

PRODUK-PRODUK INVESTASI SEBAGAI OBJEK WARIS PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Tugas Akhir

Dosen Pembimbing

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.



Disusun Oleh:

Dimas Yogas Tiar Sugianto

18220082

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PRODUK-PRODUK INVESTASI SEBAGAI OBJEK WARIS PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Tugas Akhir

Dosen Pembimbing

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.



Disusun Oleh:

Dimas Yogas Tiar Sugianto

18220082

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kasadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, dalam hal ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRODUK-PRODUK INVESTASI SEBAGAI OBJEK WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQOSHID SYARIAH

Benar-benar merupakan karya tulis ilmiah yang disusun dan ditulis oleh diri penulis sendiri, dan bukan sebuah duplikat atau pemindahan data dari karya tulis ilmiah milik orang lain. Apabila dikemudian hari karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika yang dituangkan dalam penulisan maupun data yang digunakan, secara keseluruhan atau sebagian, maka karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini serta gerlar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 11 Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan



Dimas Yogas Tiar Sugianto

18220082

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca serta mengoreksi skripsi saudara Dimas Yogas Tiar Sugainto NIM 18220082 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PRODUK-PRODUK INVESTASI SEBAGAI OBJEK WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQOSHID SYARIAH

Maka dengan ini pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 Oktober 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP. 197408192000031002



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.Hl.
NIP. 197212122006041004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana, 50, Malang, Kode Pos 65144
Website : www.syar'ah.uin.malang.ac.id Telp : (0341) 551454

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dimas Yogas Tiar Sugianto
Nim : 18220082
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul Skripsi : **PRODUK-PRODUK INVESTASI SEBAGAI OBJEK WARIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQOSHID SYARIAH**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 4 Januari 2022	Konfirmasi Bimbingan	
2.	Kamis, 3 Februari 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
3.	Rabu, 23 Maret 2022	Konsultasi Revisi Proposal	
4.	Selasa, 29 Maret 2022	Proposal Telah Disetujui	
5.	Ahad, 22 Mei 2022	Konsultasi Perbaikan Skripsi	
6.	Senin, 15 Agustus 2022	Perbaikan Bab I	
7.	Selasa, 23 Agustus 2022	Perbaikan Bab II	
8.	Kamis, 8 September 2022	Perbaikan Bab III	
9.	Senin, 19 September 2022	Perbaikan Bab IV	
10.	Senin, 3 Oktober 2022	Perbaikan Skripsi	

Malang, 11 Oktober 2022
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara/i Dimas Yogas Tiar Sugianto 18220082, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRODUK-PRODUK INVESTASI SEBAGAI OBJEK WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQOSHID SYARIAH

Telah dinyatakan LULUS Dengan nilai: A

Dewan penguji:

1. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. ()
NIP: 198810192019031010
Ketua
2. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. ()
NIP: 197212122006041004
Sekretaris
3. Iffaty Nasyi'ah, M.H. ()
NIP: 197606082009012007
Penguji Utama

Malang, 19 Desember 2022


Dekan
Dr. Saifurman, M.A.
1977082220050111003

v

MOTTO

(من ازداد علماً ولم يزد هدى لم يزد من الله إلا بعداً)

“ Ikuti Prosesnya Amati Serta Ambil Ilmunya Kemudian Nikmati Hasilnya ”

“ Terus Bergerak Maju Tanpa Harus Menjatuhkan Pihak Manapun ”

“ Niatkan Segala Tujuan Pencapaianmu Untuk Membahagikan Orang Tua, Dengan
Demikian Jalan Menuju Pencapaian Itu Akan Nampak Sangat Mudah ”

KATA PENGATAR

Puji sukur kehadiran sang pencipta dan maha kuasa atas segala-galanya Allah SWT tuhan semesta alam dengan segala isinya, yang telah mencurahkan nikmat serta rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam tak lupa untuk selalu dilantunkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat menikmati suasana indah serta damai sebagai umat islam. Dengan rahmat beliau pula penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul :

PRODUK-PRODUK INVESTASI SEBAGAI OBJEK WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQOSHID SYARIAH

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Dosen Wali serta Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi.

5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Papah dan Mami yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Pun tidak lupa saya ungkapkan terima kasih kepada seorang tersayang Hanna Humaira S.Pd. yang telah banyak memberikan dukungan dalam banyak hal termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga yang juga membangun dan menguatkan kondisi mental dan emosional penulis serta rekan-rekan yang tidak bisa untuk disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama mengemban pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindahan-alihan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini pedoman transliterasi yang digunakan adalah pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 Dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa arab (A guide Arabic transliteration), INIS Fellow 1992.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada keterangan berikut:

Huruf Arab	Nama
ا	Tidak Dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ts

ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dl
ط	Th

ظ	Dh
ع	'(koma menghadap ke atas)
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
هـ	H
ي	Y

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ / َ	Fathah	A	A
◌ / ِ	Kasrah	I	I
◌ / ُ	Dammah	U	U

Contoh:

يَذْهَبُ : Yadzhabu رَفَسَ : Rafasa كَتَبَ : Kataba

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama
-------	------

ي --- ا = AI	Fathah dan Ya
و --- ا = AU	Fathah dan Wau

Contohnya:

Kaifa: كَيْفَ

Haula: حَوْلَ

C. MADDAH

Maddah atau huruf vocal yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Kata Bahasa Arab	Nama
ي --- ا = 'A	Fathah dan Alif atau Yaa'
ي --- ا = 'I	Kasrah dan Yaa'
و --- ا = 'U	Dammah dan Wau

Contohnya:

Qaa'la: قَالَ

Qii'la: قِيلَ

Yaquu'lu: يُقُولُ

D. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada dua (2) macam, sebagai berikut:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "T/t".
2. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah "h".

Apabila pada suatu kata yang diakhir kata terdapat Ta Marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contohnya:

رَوْظَةُ الْأَطْفَالِ : Raudah al-athfal

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-madinah al-munawwarah

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu dengan tanda Syaddah atau Tasydid (ّ). Dalam translasinya penulisan huruf Arab yang terdapat tanda Syaddah padanya akan dilambangkan dengan huruf yang sama dan ditulis berjejer dua kali, sebagai lambang dari tanda Syaddah itu sendiri.

Contohnya:

رَبُّنَا : Rabbuna نَزَّلَ : Nazzala

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *alif-lam ta'rif* “ ال ”. namun dalam transliterasinya, kata sandang dibedakan menjadi dua hal yang pertama ialah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan yang kedua adalah huruf *qomariyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasi sesuai dengan bunyi yaitu dengan diganti huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.

Contohnya:

الرَّجُلُ : Ar-Rajulu الشَّمْسُ : As-Syamsu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* di transliterasi sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Huruf sandang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya dan dengan tanda sambung (-). Aturan ini berlaku untuk kata sandang yang di ikuti huruf *syamsiyah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Contohnya:

الْقَلْبُ : Al-Qalbu الْقَمَرُ : Al-Qamaru

G. HAMZAH

Penulisan transliterasi huruf hamzah menjadi aspostrof (‘) berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

شَيْءٌ : Syai’un أُمِرْتُ : Umirtu

H. HURUF KAPITAL

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti keterangan-keterangan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak menggunakan huruf kapital kecuali jika terletak di awal kalimat.

Contohnya:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wamaa’ Muhammadun” illa rasuu’l

I. LAFZ AL-JALALAH

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti haruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contohnya:

كَلَامُ اللَّهِ : Kalamullaa’h بِاسْمِ اللَّهِ : Biismillaa’h

ABSTRAK

Dimas Yogas Tiar Sugianto, 18220082. *Produk-Produk Investasi Sebagai Objek Waris Perspektif Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata kunci: Produk-produk Investasi, Hukum Islam, Maqashid Syariah.

Menarik untuk dilakukannya penelitian tentang penggunaan produk investasi sebagai objek waris mengacu pada ketentuan hukum Islam dan maqashid syariah. Dengan landasan tersebut penting dilakukannya penelitian ilmiah yang tertuang dalam skripsi. Problematika yang diusung ialah bagaimana pandangan hukum Islam serta pandangan maqashid syariah terhadap instrument investasi sebagai objek waris.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum (Primer, Sekunder, dan Tersier), pengumpulan data dengan studi kepustakaan baik dari buku, undang-undang, jurnal, dan website. Data yang sudah terkumpul akan dipilah serta disesuaikan dengan sub tema bahasan dan kemudian dilakukan analisis.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, *Pertama:* Produk-produk investasi dapat dikategorikan sebagai *Tirkah* (harta peninggalan), sesuai dengan landasan hukum islam mengenai pembagian bentuk harta dengan demikian saham, obligasi, dan reksa dana dapat dijadikan objek waris. *Kedua:* maqashid memandang bahwa saham, obligasi, dan reksa dana merupakan harta, sesuai dengan kaidah penjagaan harta (*hifdun al-Mal*) dalam pandangan maqashid menjadi suatu yang primer, dengan bentuk primer tersebut konsep penjagaan harta dengan mewariskannya menjadi wajib, dalam rangka penjagaan atas harta.

ABSTRACT

Dimas Yogas Tiar Sugianto, 18220082. *Investment Products as Inheritance Objects from Islamic Law and Maqashid Sharia Perspectives*, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang, Supervisor Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Investment Products, Islamic Law, Maqashid Sharia.

It is interesting to conduct research on the use of investment products as objects of inheritance referring to the provisions of Islamic law and maqashid sharia. With this foundation it is important to carry out scientific research contained in the thesis. The problem that is carried out is how the views of Islamic law and the views of maqashid sharia on investment instruments as objects of inheritance.

This research is a normative legal research, using a normative juridical approach. Legal materials consist of legal materials (Primary, Secondary, and Tertiary), data collection with literature studies from books, laws, journals, and websites. The data that has been collected will be sorted and adjusted according to the sub-themes of the discussion and then analyzed.

The results of the study show that, First: Investment products can be categorized as Tirkah (inheritance), in accordance with the Islamic legal basis for the division of assets, thus stocks, bonds and mutual funds can be used as inheritance objects. Second: maqashid views that stocks, bonds and mutual funds are assets, in accordance with the rules of safeguarding assets (hifdun al-Mal) in maqashid's view being a primary, with this primary form the concept of protecting assets by inheriting them becomes mandatory, in the context of safeguarding treasure.

مخلص البحث

ديماس يوغاس تيار سوغيانتو, ٨٢ ٠٠ ٨٢٢ ١ (المنتجات الاستثمارية ككائنات موروثية من منظور الشريعة الإسلامية و مقاصد الشريعة), قسم الشريعة الإسلامية . كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولنا مالك إبراهيم مالنج، المشرف: الدكتور الحاج عباس عرفان، الماجستير.

الكلمات الأساسية: الكلمات المفتاحية: منتجات الاستثمار ، الشريعة الإسلامية ، مقاصد الشريعة.

من المثير للاهتمام إجراء بحث حول استخدام المنتجات الاستثمارية كأغراض للميراث بالإشارة إلى أحكام الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية. مع هذا الأساس ، من المهم إجراء البحث العلمي الوارد في الأطروحة. المشكلة التي يتم تنفيذها هي كيفية وجهات نظر الشريعة الإسلامية ووجهات نظر المقاصد الشريعة على أدوات الاستثمار كموضوع للإث.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري ، باستخدام منهج قانوني معياري. تتكون المواد القانونية من المواد القانونية (الابتدائية والثانوية والثالثية) ، وجمع البيانات مع الدراسات الأدبية من الكتب والقوانين والمجلات والمواقع الإلكترونية. سيتم فرز البيانات التي تم جمعها وتعديلها وفقاً للموضوعات الفرعية للمناقشة ثم تحليلها.

أظهرت نتائج الدراسة أن: أولاً: يمكن تصنيف المنتجات الاستثمارية على أنها تيركه (أصول موروثية) ، وفقاً للأسس الشرعية الإسلامية لتوزيع الأصول بحيث يمكن استخدام الأسهم والسندات والصناديق المشتركة كأغراض وراثية. ثانياً: يرى مقشيد أن الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار هي أصول ، وفقاً لقواعد حفظ الأصول (حفظ المال) من وجهة نظر المقاشد ، وهذا الشكل الأساسي يصبح مفهوم حماية الأصول من خلال توريثها أمراً إلزامياً. ، في سياق الحفاظ على الكنز.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مخلص البحث	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6

F. Penelitian Terdahulu ..	11
G. Definisi Operasional ..	16
H. Sitematika Pembahasan ..	20
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Kerangka Teori	23
BAB III	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gamabaran Umum Instrument Investasi dan Sejarah	46
B. Konsep Investasi, Produk dan Mekanismenya	60
C. Tinjauan Hukum Islam Produk Investasi Sebagai Objek Waris.....	67
D. Pandangan Maqashid Syariah Terkait Urgensi Produk Investasi Sebagai Harta Waris .	71
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan yang sangat luas ini dalam memahaminya tidaklah mudah hampir tidak ada seorang pun di dunia yang mengaku sebagai ahli dalam segala aspek ilmu pengetahuan. Namun, juga tidak menutup kemungkinan seseorang yang dapat menjadi ahli dalam beberapa ilmu pengetahuan yang dengan dedikasinya dan ketekunannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap perkembangannya sehingga membuat seorang tersebut dapat menjadi ahli dalam bidang keilmuan tertentu. Lebih dikerucutkan lagi dalam pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya kajian keislaman seseorang yang ingin mendalami sebuah bidang keilmuan haruslah mempelajari prinsip-prinsip keilmuan islam, tentu prinsip dasar yang dimaksudkan disini ialah penguatan pemahaman merujuk kepada Al-Quran dan Hadits (Sunnah).

Fokus pembahasan ini mengenai aspek ekonomi, sudah menjadi konsumsi publik bahwa aspek ekonomi merupakan bidang yang sangat penting adanya dalam kehidupan manusia.¹ Perubahan era serta pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat mengajak para akademisi harus ikut serta dalam menjamin kegiatan ekonomi yang ada sesuai dengan kajian keislaman dan tentunya perkembangan yang diinginkan merupakan perkembangan yang memberikan

¹ Risman Bebe Bimantoro, *Perkembangan Ekonomi Nasional Dalam Indonesia*, (Fakultas Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)

manfaat dan masalah bagi manusia. Salah satu diantaranya ialah investasi yang saat ini mulai memikat masyarakat.

Investasi merupakan pengalokasian dana dari seseorang yang dilakukan dengan harapan bahwa di kemudian hari (di masa yang akan datang) dana tersebut dapat memberikan tambahan uang atau keuntungan dari dana tersebut.² Dalam kajian investasi secara garis besar investasi dapat dikategorikan dalam dua bentuk dengan jenis asset yang dapat digunakan sebagai sarana investasi, dengan kategori sebagai berikut: pertama, *Real asset*, yakni investasi yang dilakukan dalam asset-asset yang berwujud nyata, seperti emas, *real estate*, dan karya seni. Kemudian yang kedua, *Financial asset*, yakni investasi yang dilakukan dalam bentuk financial, seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana.³ Dalam garis besarnya kedua point diatas merupakan pilihan dasar bila seseorang ingin mengalokasikan dana untuk investasi.

Melihat kondisi yang ada pada saat ini, fakta lapangan mempertontonkan banyaknya masyarakat sekarang cenderung tertarik ke dalam kegiatan investasi yang mana menurut masyarakat yang sekarang lebih melek ekonomi mereka memilih untuk melakukan investasi untuk menjaga keuangan serta menjaga nilai uang yang mereka miliki. Menurut masyarakat sekarang yang lebih melek ekonomi menganggap bahwa untuk menjaga nilai uang dan menumbuhkan penghasilan itu dapat dilakukan dengan investasi.

² I Made Adnyana, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, (Jakarta Selatan, LPU-UNAS, 2020), 1.

³ I Made Adnyana, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, 1.

Melihat secara prakteknya banyak orang sukses dengan berinvestasi yang disebut dapat menghasilkan keuntungan yang jumlahnya tidak sedikit, namun kendati demikian tidak sedikit pula seseorang yang melakukan investasi malah berujung dengan kerugian. Aktivitas tersebut memang sudah wajar terjadi karena kerugian dan keuntungan merupakan dua instrument penting dalam konsep ekonomi, untuk mengatasi adanya kerugian dan guna memperoleh keuntungan investor hendaknya mempelajari dengan baik tata cara investasi serta melihat pergolakan pasar investasi yang ada, dengan memahami dan mempelajarinya sangat berpengaruh pada keberhasilan investasi.

Kegiatan investasi merupakan bagian dari aktivitas dalam aspek ekonomi dalam hal ini yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan investasi yakni manajemen keuangan, dalam aktivitas manajemen keuangan barang tentu memiliki suatu maksud yang kemudian disebut dengan tujuan dari adanya manajemen keuangan yang tujuan tersebut terdiri dari beberapa point, diantaranya ialah: bertahan hidup, menghindari tekanan keuangan dan kebangkrutan, menghindari persaingan, memaksimalkan keuntungan dan pertumbuhan pendapatan.⁴

Kembali kepada kajian mengenai investasi yang mengacu pada produk investasi yang dapat dijadikan sebagai objek waris. Kajian mengenai produk yang terdapat dalam investasi mungkin telah banyak dilakukan penjelasan di

⁴ Wastam Wahyu Hidayat, “ *Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal* “ (Ponorogo, uwais Inspirasi Indonesia, 2019) 2.

dalamnya, namun yang masih sedikit untuk dikaji mengenai produk-produk investasi dalam konsep atau pandangan syariat Islam. Terfokus pada kajian mengenai produk-produk investasi yang mana bila kepemilikannya tersebut berpindah dari pemilik pertama kepada pemilik kedua yang dalam hal ini terjadi akibat dari kematian, pemilik pertama terhadap ahli warisnya. Terkait pewarisan saham, obligasi, dan reksa dana, perlu adanya kajian mendalam atasnya mengingat dalam kegiatan investasi terdapat ketentuan serta syarat yang berlaku dengan kajian ini dengan konsep syariat Islam dengan melihat pada sumber-sumber hukum Islam baik Al-Qur'an dan Hadits serta sumber hukum lainnya dan dengan tambahan acuan maqashid syariah.

Dengan landasan ini perlu dilakukannya sebuah penelitian tentang produk-produk investasi itu sendiri yang kemudian dari produk-produk tersebut mana yang dapat dijadikan objek waris serta meninjau dengan ketentuan-ketentuan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah yang menegaskan syarat-syarat dari harta yang memungkinkan untuk dijadikan objek atau harta warisan serta melihat pula pada ketentuan yang termaktub dalam regulasi-regulasi yang mengatur aspek waris dalam Islam yang digunakan di Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Mengingat pada era sekarang ini orang dengan pemikiran yang sangat modern sudah mulai dan menjajaki dunia investasi untuk berbagai tujuan dalam pencapaian tingkat perekonomiannya.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini penulis menyajikan beberapa pokok permasalahan, diantaranya adalah;

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap saham, obligasi, dan reksa dana sebagai objek waris?
2. Bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap saham, obligasi, dan reksa dana sebagai objek waris?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dituliskan diatas penulis memberikan rancangan atau goals yang dituju dalam penelitian ini, diantaranya yakni;

1. Guna mengetahui pandangan hukum Islam terhadap saham, obligasi, dan reksa dana sebagai objek waris.
2. Guna mengetahui pandangan maqashid syariah terhadap saham, obligasi, dan reksa dana sebagai objek waris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang disajikan oleh peneliti ini diakhir daripada hasil penelitian hendaknya memberikan sebuah kontribusi baik dalam ranah teoritis maupun dalam pengaplikasian di lapangan, dari penelitian ini penelitian menyajikan beberapa manfaat yakni;

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sebuah wawasan serta informasi secara umumnya tentang pengaturan produk-produk dalam investasi bila digunakan sebagai objek waris menurut hukum islam dan juga maqashid syariah. Dalam rinciannya

pemaparan penelitian ini menyajikan tentang pengaturan beberapa produk dalam investasi seperti saham, obligasi dan juga reksa dana bila kemudian kesemua produk tersebut dijadikan sebagai objek dalam waris.

2. Manfaat Praktis

Dalam prakteknya dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan, dasaran dalam bertindak atau setidaknya memberikan pegangan dalam berpraktek, bila seseorang yang dalam kehiduapanya berkecimpung dalam kegiatan investasi kemudian pelaksanaan pelimpahan harta yang berupa saham, obligasi dan reksa dana kepada ahli warisnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan di gunakan pada saat proses penelitian.⁵ Metode penelitian merupakan sebuah faktor yang penting dalam sebuah penelitian, berhasil atau tidaknya sebuah penelitian tergantung sesuai atau tidaknya metode yang di gunakan dalam penelitian tersebut. Maka dari itu, agar penelitian yang penulis lakukan memenuhi kriteria ilmiah, harus menggunakan metode yang tepat dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Adapun metode penelitian yang dapat dilakukan meliputi; jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

1. Jenis Penelitian

⁵ Soejono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum Cet. 3.* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), 30.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup; penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pada kajian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, dengan maksud yakni suatu pendekatan yang menelaah dan menganalisis konsep-konsep serta sebuah asas-asas hukum serta perundang-undangan sebagai suatu kaidah yang dianggap sesuai dan berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah semua aturan per-Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁷ Berikut dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum positif yang mengatur tentang kedua aspek bahasan yang pertama tentang waris itu sendiri dan kemudian yang kedua terkait inventasi.

⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia, 2018), 129.

⁷ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2019), 19.

3. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi tiga yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen.⁸ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari buku-buku, jurnal sebagai penunjang penelitian. Data sekunder disebut juga bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang digunakan menjadi bahan hukum utama sebagai sumber awal dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil data utama dari ketentuan-ketentuan dari dalil-dali yang ada didalam Al-Qur'an mengenai waris serta kaitannya dengan investasi, begitu juga mengambil sumber data utama dari kaidah-kaidah dalam Maqashid Syariah yang dapat dijadikan landasan hukum utama dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan

⁸ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 20.

hukum berupa buku-buku, dan jurnal yang membahas tentang waris maupun investasi dan juga kajian maqashid.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat pelengkap. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa, kamus. Kamus yang digunakan dalam penelitian adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode studi pustaka (Library Research), dilakukan dengan mengakses situs-situs di internet, perpustakaan, buku, artikel jurnal, peraturan per-Undang-Undangan dan sebagainya.¹⁰

5. Metode Pengolahan Data

Apabila bahan hukum sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Pada proses pengolahan data dan analisis bahan hukum, Penulis mengelola data melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan kembali bahan hukum yang telah dikumpulkan meliputi, kelengkapan, dan kejelasan makna yang terdapat didalamnya. Dalam

⁹ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 20.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67.

hal ini peneliti memeriksa kembali buku serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan waris dan juga investasi serta instrument-instrumentnya.¹¹

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi disini digunakan untuk menentukan bahan hukum yang sudah didapat dengan menyelaraskan bahan hukum tersebut dengan pokok bahasan yang ada, bila dalam buku-buku maupun jurnal yang menjelaskan tentang waris pun juga tentang investasi dan juga instrumentnya.

c. Verifikasi (*verifying*)¹²

Verifikasi adalah memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui keabsahan dari data-data tersebut, apakah data sudah valid atau belum. Dalam hal ini penulis menelusuri berbagai kepustakaan yang telah diperoleh dari berbagai sumber.

d. Analisis (*analyzing*)

Menganalisis data yang dengan dengan mengaitkannya kepada bahan hukum yang telah diperoleh kemudian memberikan pandangan secara kritis terhadap bahasan yang diangkat dengan mengacu kepada data dan juga bahan hukum yang telah ditelaah mendalam.

e. Kesimpulan (*concluding*)

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 69.

Setelah beberapa tahapan telah dilakukan, maka dilakukan kesimpulan untuk menyempurnakan penelitian dengan tujuan mendapatkan jawaban atas penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian pada hasil akhir akan ditemukan sebuah jawaban atau gagasan terkait bahasan yang diangkat sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini ditunjukkan akan ditemukannya gagasan tentang penggunaan instrument-instrument dalam investasi sebagai objek waris.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam sebuah penelitian yang akan ia kerjakan, dengan adanya penelitian terdahulu penulis akan lebih mudah mengidentifikasi permasalahan yang dikaji dan merupakan sebuah rujukan bagi peneliti. Tujuan lain dari digunakannya penelitian terdahulu sebagai salah satu pembahasan guna tidak terjadinya kesamaan dalam penelitian yang akan dibuat dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

1. Ni Putu Eka Wartini AR, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 4 No. 3 Desember 2019. Dengan judul “*Pewarisan Saham Warga Negara Asing Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)*”.
2. Amadeo Tito Sebastian, NIM 12216053, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2018. Dengan judul “*Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri*”.

3. Gita Utami, NIM D1A015087, Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram 2019. Dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham Berdasarkan Hak Waris Dalam Perseroan Terbatas*”.
4. Muhammad Rofiq Firdaus, NIM 12350048, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. Dengan judul “*Pembagian Harta Warisan Berupa Saham (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang No. 0790/Pdt.G/2011/Pa.Plg)*”.
5. Ida Ayu Putu Widya Indah Sari, Ni Wayan Sukeni, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Dengan judul “*Saham Sebagai Objek Pewarisan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*”.

Tabel I. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang

NO.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Aspek Persamaan	Aspek Perbedaan
1.	Ni Putu Eka Wartini AR, 2019	<i>Pewarisan Saham Warga Negara Asing Pada Perseroan Terbatas</i>	Penelitian dilakukan pada objek yang sama yakni saham yang dijadikan waris.	Penelitian dilakukan dengan tujuan tentang bagaimana

		<i>Penanaman Modal Asing (PT PMA)</i>		saham PMA dapat diwariskan kepada ahli warisnya yang sesama orang asing.
2.	Amadeo Tito Sebastian, 2018	<i>Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Atas Obyek Waris Berupa Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri</i>	Penelitian sama-sama mengenai hak kepemilikan saham perusahaan atas pewarisan saham.	Penelitian mengkaji tentang bagaimana saham PMDN dialihkan kepemilikan atas dasar waris kepada warga Negara asing.

3.	Gita Utami, 2019	<i>Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham Berdasarkan Hak Waris Dalam Perseroan Terbatas.</i>	Kajian penelitian pada objek yang serupa yakni: “saham” dengan tinjauan yuridis.	Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan kedudukan hukum ahli waris terkait dengan pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas dan untuk menjelaskan pemindahan hak
----	---------------------	--	--	---

				<p>kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas memerlukan persetujuan instansi yang berwenang</p>
4.	<p>Muhammad Rofiq Firdaus, 2019</p>	<p><i>Pembagian Harta Warisan Berupa Saham (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang No. 0790/Pdt.G/2011/Pa .Plg)</i></p>	<p>Penelitian mengenai warisan dengan menguji putusan pengadilan dengan objek yang sama yakni saham.</p>	<p>Pencelitian berfokus dalam pengkajian hasil dari sebuah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama</p>

				palembang terkait peralihan hak waris akan saham.
5.	Ida Ayu Putu Widya Indah Sari, Ni Wayan Sukeni, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.	<i>“Saham Sebagai Objek Pewarisan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”.</i>	Sama-sama menjadikan saham sebagai objek kajian dalam waris.	Penggunaan pisau analisis yang berdebada.

G. Definisi Operasional

Guna mempermudah dalam memahami isi dari penelitian, dalam hal ini penulis memberikan beberapa istilah yang digunakan dalam perangkaian judul penelitian diatas, istilah-istilah tersebut diantaranya adalah;

1. Investasi dan Produknya (Saham, Obligasi, Reksa Dana)

Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Investasi menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk perusahaan-perusahaan yang dikelola Negara (BUMN). Investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.¹³

Saham merupakan suatu bukti penyetoran modal atau bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang timbul sebagai akibat penanaman modal (investasi) yang dilakukan kepada pihak penerbit saham (emiten). menurut Rusdin (2008:68) adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Menurut Drs. Bambang Riyanto (1977: hal 128), pengertian obligasi adalah pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang memiliki nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga serta periodik atas suatu dasar

¹³ Mudjiono, *Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*, (Jurnal Stie Semarang, VOL 4, NO 2, Edisi Juni 2012) 3.

presentase tertentu yang tetap.¹⁴ reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

2. Waris

Pewarisan dalam pengertiannya dikembalikan kepada pengertian bahasa yang asal katanya adalah mawaris dalam bahasa arab, kata mawarist merupakan kata jama' dari kata (*mirats*) bentuk kata tersebut merupakan masdar dari kata waratsha, yaritshu, wiratshatan, wa waritshan, dengan kemudian di adopsi kedalam bahasa Indonesia yang pemaknaannya sesuai dengan kata peninggalan. Peninggalan yang dimaksud yakni pindahnya sesuatu hal yang bernilai dari individu/ kelompok kepada individu/ kelompok lain. Sesuatu yang dimaksudkan ialah harta benda, ilmu serta kemuliaan dan lainnya.¹⁵

3. Hukum Islam

Di dalam hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum bersumber dari agama Islam. Makanya konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya khususnya hukum modern (Muhammad Daud Ali, 2004: 4).¹⁶ Pengertian hukum Islam

¹⁴ <https://kumparan.com/berita-bisnis/pengertian-obligasi-menurut-para-ahli-1vuHHZGvNhn> 10 Juni 2021, diakses pada 20 November 2021 10.00 wib.

¹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fisi Syarii'ati Islamiyyah 'Alla Dhau' Al-kitab was Sunnah* (Kairo, Dar Al-Hadisth,) 42.

¹⁶ La Ode Angga, *Hukum Islam*, (Bandung, Widina Bhakti Persada, 2022), 2.

menurut Ulama Ushul ialah doktrin (kitab) syara' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir), sedangkan menurut Ulama fiqh hukum syariah adalah efek yang dikehendaki oleh kitab Syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. (Barzah Latupono, La Ode Angga, Muchtar A. Hamid L, Sabri Fataruba, 2020: 2).¹⁷

Dalam kaitanya dengan hukum islam yang dimaksud penggunaan hukum islam sebagai pisau analisis, dengan konsep yang diusung dan ditujukan agar mendapatkan kajian yang spesifik dan mendalam peneliti menggunakan hukum islam dengan fokus menggunakan fikih mazhab syafi'i, namun tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan memberikan beberapa kajian dari keilmuan atau konsep fikih mazhab yang ke-empat tersebut. Ditambahkan pula regulasi-regulasi yang berkaitan atau mengatur tentang waris dalam Islam di Indonesia, tentunya bila mengacu pada regulasi yang ada dapat diambil dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

4. Maqashid Syariah

Ar-Raysuni berpendapat bahwa maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqashid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau

¹⁷ La Ode Angga, *Hukum Islam*, 2.

kemashlahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan.¹⁸

Kemudian mengenai konsep maqashid syariah yang digunakan, peneliti condong menggunakan maqashid syariah perspektif imam Syatibi yang dalam hal dasarnya mengangkat konsep dharururiyah al-khamsah (hifdu al-din, hifdu al-aql, hifdu nafs, hifdu nasl, dan hifdu mal). Seterusnya akan dikaitkan juga dengan konsep maslahat atau tingkat keutamaannya meliputi tiga hal (dharuriyah, hajiyah, tahsiniyah).

H. Sistematika Penulisan

Dengan maksud menjadikan proposal mudah untuk dipahami, guna menjadikan proposal penelitian menjadi lebih terstruktur dan mendapat satu pusat pembahasan. Oleh karena itu peneliti memberikan gambaran umum pada setiap pembahasannya.

1. BAB I PENDAHULUAN

Di dalamnya terdiri dari latar belakang mengapa penelitian dilakukan, menurut peneliti perkembangan dalam dunia ekonomi sangatlah cepat dan dalam prakteknya banyak konsep-konsep baru yang mulai muncul dan digandrungi oleh masyarakat, kaitannya dengan permasalahan investasi sangat menarik bila dalam kajiannya dimasukkan konsep Islam. Melihat dalam prakteknya konsep hukum Islam masih sangat minim dalam mengcounter

¹⁸ Asmuni Mth, *Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)*, (Al-Mawarid Edisi XIV Tahun 2005), 155.

permasalahan-permasalahan ekonomi. Salah satu contohnya seperti yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pandangan Islam terkait penggunaan produk-produk investasi sebagai objek waris. Dengan menggunakan metode penelitian seperti penulis memberikan sistematika dilakukannya penelitian, terdiri dari Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber dan Bentuk Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknis Validitas Data.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Di dalamnya penulis menyajikan dua bahasan pokok yakni; penelitian terdahulu maksud dari adanya penelitian terdahulu digunakan sebagai bentuk informasi terkait pembahasan yang serupa, baik berupa skripsi, tesis ataupun disertasi. Kemudian penulis memberikan kerangka teori dimaksudkan untuk menjawab dari permasalahan yang diangkat pada bab I juga membahas dengan teori-teori yang ada dan masalah yang muncul.

3. BAB III SISTEMATIKA DISKUSI

Di dalamnya penulis memberi gambaran umum akan isi daripada pembahasan diatas, yang dimaksudkan adalah bahasan didalamnya merupakan pengolahan data yang telah dikaji dengan teori yang diulas didalamnya dengan melakukan analisa atau oleh pikiran penulis terhadap data yang didapat yang kemudian dihasilkan sebuah kesimpulan dengan sebutan hasil penelitian (temuan), sekaligus dalam bab ini menjawab rumusan masalah yang dicatumkan oleh penulis pada tujuan pembahasan.

4. BAB IV PENUTUP

Di dalamnya penulis memberikan sebuah kesimpulan dari setiap pembahasan terkait hasil penelitian yang didapat, dan pula penulis memberikan saran agar dikemudian hari dapat digunakan sebagai pertimbangan apabila dibutuhkan. Desertai dengan penyertaan daftar literatur yang digunakan sebagai bahan rujukan, turut pula disertakan lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Waris dan Item Didalamnya

Permulaan kajian mengenai produk-produk investasi yang dijadikan sebagai objek waris perlu adanya penjelasan yang mendasar dalam memahami waris itu sendiri yang tentunya akan dikembalikan kepada sumber-sumber hukum Islam yang ada yakni Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman umat Islam dalam melakukan aktivitasnya dalam kehidupannya dan di dalamnya mengatur tentang banyak terkait konsep muamalah dengan tuhan atau pencipta dan muamalah dengan ciptaannya, dengan pengategorian itu aspek waris tentu tergolong pada kegiatan muamalah terhadap ciptaan tuhan atau makhluknya.

Ketentuan tentang perpindahan sebuah kepemilikan harta yang disebabkan kematian, fungsi hukum waris menjadi wajib dan penting guna memberikan sebuah maklumat mengenai pengelolaan harta warisan dari mulai siapa saja yang berhak, bagian yang akan didapat dan segala yang berkaitan dengan pendistribusiannya.¹⁹ Konsep waris sejatinya di dalam Islam telah dijelaskan cukup jelas melalui sumber ketentuan yang baku dalam Islam yakni Al-Qur'an dan kemudian diperjelas dengan Hadits sebagai pelengkap. Waris dari penggunaannya di Indonesia sesuai yang diterapkan oleh pengadilan agama yang ada tentunya hukum waris Islam yang berlaku

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

dan digunakan dalam pembagian harta waris di pengadilan agama tentunya ketentuan-ketentuan waris Islam yang digunakan telah dilegitimasi dalam hukum positif yang berlaku.²⁰

Definisi waris sendiri dalam tatanan bahasan diambil dari bahasa arab asal katanya adalah mawaris dalam bahasa arab, kata mawarits merupakan kata jama' dari kata (*mirast*) bentuk kata tersebut merupakan masdar dari kata waratsha, yaritshu, wiratshatan, wa waritshan, dengan kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang pemaknaannya sesuai dengan kata peninggalan.²¹ Peninggalan yang dimaksud yakni pindahnya sesuatu hal yang bernilai dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain. Sesuatu yang dimaksudkan ialah harta benda, ilmu serta kemuliaan dan lainnya.²² Istilah kata waris banyak disebutkan didalam Al-Qur'an dengan bentuk kata kerjanya yakni kata waratsha, seperti yang terdapat dalam (QS. An-Naml ayat 16), yang didalamnya menjelaskan tentang nabi sulaiman mewarisi kenabian dari kenabian nabi Daud As.

Penyertaan kata waris dengan makna yang sam terdapat juga dalam pada surat Az-Zumar ayat 74 penjelasan kata waris yang digunakan di dilamnya mengenai kewarisan bumi kepada umat manusia yang fungsi penjagaan bila menelisik satu persatu maka masih banyak penyebutan kata waris di dalam Al-Qur'an.²³ Kata waris

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 4.

²¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fisi Syarii'ati Islamiyyah 'Alla Dhau' Al-kitab was Sunnah* (Kairo, Dar Al-Hadisth,) 42.

²² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fisi Syarii'ati Islamiyyah 'Alla Dhau' Al-kitab was Sunnah*, 34.

²³ Maimun Nawawi, *Pengantar hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya, Pustaka Radja, 2016), 3.

memiliki persamaan kata dengan kata *faraidh* yang sejatinya kata tersebut didapat dari kata *faridhah* yang memiliki arti bagian-bagian yang telah ditentukan (*al-mafrudhah*), yang dari pemaknaan kata tersebut adanya ilmu yang disebut ilmu faraidh yang didalamnya berisi tata cara pembagian harta warisan. Pemberian nama dalam ilmu tersebut berlandaskan atas dua alasan, pertama ialah ketika Allah menyebutkan kata tersebut setelah perincian bagian warisan dengan kalimat “*faridhatan mina Allah*”, kemudian juga dalam sebuah sabda rasul yang berkaitan dengan anjuran kepada umatnya untuk mempelajari keilmuan ini, dalam sebuah hadist rosul bersabda dengan penggalan kalimatnya ialah “*Ta’allam al-Faraidh*”. Kemudian yang kedua alasan dari penggunaan kata faraidh ialah dengan pemaknaan bahwa dalam penjelasan beberapa ketentuan ilmu dalam islam secara garis besar hanya ilmu faraidh yang didalamnya mengulas secara mandiri, terperinci dan juga gamblang dari mulai bentuk harta, ahli waris serta bagian-bagiannya.²⁴

Terdapat beberapa definisi mengenai waris diantara yang telah dijelaskan secara bahasa pada bahasan diatas, namun ada diantara para fuqaha’ memberikan definisi terkait waris, diantaranya ialah Muhammad Ali Ash-Shabuni memberikan pengertian menurutnya waris ialah:

الإرث هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء, سواء المتروك مالا أو عقارا أو حقا من

الحقوق الشرعية.

²⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar hukum Kewarisan Islam*, 3.

Pendefinisian yang diberikan oleh Muhammad Ali As-Shabuni beliau menyatakan bahwa kewarisan ialah berpindahnya sebuah kepemilikan seseorang yang telah meninggal akan harta yang ditinggalkan yang akan berpindah kepemilikannya kepada ahli warisnya yang masih hidup, kepemilikan yang dimaksud ialah atas harta benda yang sifatnya bergerak maupun tidak bergerak dan juga hak-hak lain yang memiliki nilai sesuai dengan ketentuan syariat.²⁵

Kemudian pendapat yang kedua mengenai definisi waris ialah yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam bukunya, disebutkan bahwa waris ialah:

قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة²⁶

Definisi waris yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bila di maknai kedalam bahasa Indonesia kaidah-kaidah fiqh dan tata cara menghitung harta warisan yang dengan hal tersebut akan diketahui harta warisan serta bagian yang di dapat oleh masing-masing ahli waris. Penjelasan waris yang dinyatakan oleh wahbah zuhaili bertitik pada diketauinnya cara pemabgian harta peninggalan sesuai kaidah fiqh waris dengan baik dan benar.

Lain dari dua definisi waris sebelumnya ada fuqaha' yang memberikan definisi juga mengenai waris, menurut Al-Jundi waris ialah:

²⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fisi Syarii'ati Islamiyyah 'Alla Dhau' Al-kitab was Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadisth, t.th.), 34.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus, Daru Al-Fikr, 1989), 243.

قواعد من الفقه والحساب يعرف بها نصيب كل وارث من التركة²⁷

Waris yang dimaksudkan menurut Al-Jundi ialah merupakan sebuah ilmu yang di dalamnya menjelaskan tentang aturan-aturan fiqh dan tata cara penghitungan warisan yang dengannya dapat diketahui kepemilikan ahli waris akan bagiannya dari harta peninggalan mayit. Penggunaan metode yang ada dalam diskursus ilmu fiqh waris yang sesuai akan dapat menentukan dengan baik, benar dan juga pas sesuai takaran dan dari posisi ahli waris tersebut dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan harta peninggalan.

Paparan definisi waris yang telah dijabarkan diatas yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits serta beberapa definisi menurut para fuqaha, memberikan gambaran akan urgensi dari waris dan ilmu waris itu sendiri, dari pemahaman tersebut esensi waris akan lebih dimengerti dari sudut pandang islam, pun disini akan sedikit diuraikan terkait pemknaan waris oleh beberapa ahli diantaranya:

- a. A. Pitlo, mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁸

²⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar hukum Kewarisan Islam*, 4.

²⁸A. Pitlo *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan oleh Isa Arief* (Jakarta, Intermasa, 1979), 1.

- b. Wirjono Projodikuro, mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁹
- c. Soepomo mengatakan hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak berpengaruh secara masif kegiatan peralihan harta yang berupa benda maupun yang bukan benda.³⁰
- d. Surini Ahlan Sjarif menyatakan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur terkait harta dalam lingkup keluarga yang disebabkan karena wafatnya salah seorang dari anggota keluarga tersebut sehingga terjadinya perpindahan kepemilikan harta dari seorang yang meninggal tersebut kepada orang yang berhak memperoleh pemindahan hak kepemilikan atas harta seorang yang wafat itu baik dengan pihak ketiga. Menurutnya juga kedudukan hukum waris

²⁹ Wirjono Projodikuro *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung, IS Gravenage Vorking van Hove, 1962), 8.

³⁰ Soepomo *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta, Universitas, 1966), 72-73.

tergolong pada kelanjutan dari hukum keluarga yang terkhusus pada aspek harta.³¹

- e. R. Subekti Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang peninggalan seseorang yang telah meninggal berupa benda dan kekayaannya. Termasuk juga di dalamnya pengaturan dari akibat adanya hubungan kekeluargaan terhadap harta warisan.³²
- f. H.M. Idris Ramulyo hukum waris merupakan kumpulan aturan-aturan tentang perincian ahli waris atau badan hukum yang memiliki hak peralihan atas harta peninggalan. Dengan perincian kedudukan yang didahulukan dan bagiannya secara adil.³³

Melihat dan memahami pemaparan dari para fuqaha' dan para ahli mengenai definisi hukum waris, maka inti dari keseluruhannya ialah tentang pengaturan dalam hal peralihan dan pemindahan hak milik atas harta yang ditinggal oleh mayit kepada para ahli waris sesuai dengan kedudukan dan bagiannya, baik harta tersebut berupa benda bergerak maupun tidak dan harta yang memiliki nilai seperti hak-hak yang dilindungi dan memiliki nilai ekonomis.³⁴

Menelisik mendalam dari keseluruhan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli sebenarnya yang ada dalam waris itu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 unsur

³¹ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, cet. II* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992), 13.

³² R Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata, cet. XXVI*, (Jakarta, Intermasa, 1985), 17.

³³ HM Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta, Sinar Grafika, 1993), 13-14.

³⁴ Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfika, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung, 2018), 9.

utama dan beberapa unsur lainnya. Berikut beberapa unsur yang ada dalam hukum waris dengan rincian sebagai berikut:³⁵

- a. *Kesatu* ialah Warits, unsur yang pertama ini diisi oleh mereka yang akan menerima harta warisan sesuai dengan hak dan kedudukannya. Hak yang dimaksudkan ada karena sebab dari hubungan darah dan juga adanya tali perkawinan. Lain dari itu ada juga hubungan kekerabatan yang mana kedudukannya dalam menwarisi harta tergolong jauh dan dihitung diakhir.
- b. *Kedua* yakni muwarits, muwarits ialah orang yang diwarisi harta benda setelah peninggalannya, yaitu orang yang telah meninggal dunia baik itu meninggal secara medis (hakiki) atau pula meninggal dengan adanya putusan pengadilan seperti halnya orang yang telah lama hilang dan tidak ada diketahui kabar dan tidak diketahui pula dimana sekarang orang tersebut bertempat tinggal.
- c. *Ketiga* merupakan *Al-Irts*, *al-irts* disini merupakan harta yang ditinggalkan muwaris dan siap untuk dibagikan kepada ahli waris dengan catatan harta tersebut telah bebas dari kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris sepeninggalan mayit, seperti bila si mayit memiliki hutang maka ahli waris hendaknya melunasi hutang tersebut dan juga wasiat bila ada dan digunakan sebagai perawatan jenazah, bila sudah terpenuhi maka harta tersebut dapat dibagikan.

³⁵ A Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang, Unissula Press, 2017), 1.

- d. *Keempat* ialah waratsah, yang dimaksudkan dengan waratsah ialah harta warisan yang telah berpindah kepada ahli waris.
- e. Kelima ialah Tirkah, ialah keseluruhan harta yang dimiliki oleh muwaris sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Penjelasan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam cakupan kajian waris ada 3 unsur utama yang darinya ada 2 unsur pelengkap. Paparan unsur memberikan pemahaman akan pola yang dianjurkan untuk dikerjakan dan dipenuhi pada pelaksanaan waris. Kegiatan waris sendiri tidak akan lepas dari sebab mengapa harta tersebut diwariskan dan mengapa adanya pewarisan harta kepada ahli waris dan apa sebab adanya dari ahli waris, tentunya apa hal yang seharusnya dimengerti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berikut sebab yang perlu dimengerti untuk memahami darimana adanya ahli waris, atau sebab dari seseorang dikatakan sebagai ahli waris, yakni:

- a. *Al-Qarabah* (ikatan kekerabatan).
- b. *Al-Hilf wa Al-Mu'aqadah* (ikatan janji setia).
- c. *At-Tabanni* (adopsi atau pengangkatan anak oleh muwaris).
- d. Hijrahnya kaum muhajirin pada saat itu dari Madinah ke Makkah.
- e. *Al-Muakhah* (Ikatan persaudaraan).³⁶

³⁶ A Khisni, *Hukum Waris Islam*, 3.

Perkembangan zaman yang sangat drastis mengakibatkan perubahan juga dalam hal waris, bila dijelaskan sebelumnya mengenai sebab dari adanya ahli waris terdapat 5 hal. Namun pada era sekarang jauh berbeda dengan masa awal dakwah yang dilakukan oleh baginda rosul maka berangsur berubah 5 unsur yang ada dan hanya terdapat 2 unsur yang masih digunakan untuk sekarang ini ialah: sebab adanya ikatan darah (persaudaraan) dan ikatan perkawinan (pernikahan).

Penjelasan mengenai sebab dikategorikannya ahli waris telah tersampaikan diatas, kemudian mengenai bahasan selanjutnya terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilalui dalam pelaksanaan waris. Berikut beberapa syarat yang hendaknya dipenuhi dalam melakukan pembagian harta waris:

- a. Persyaratan pelaksanaan waris terdiri dari 3 bagian, yakni:
 - 1) Kondisi muwarits harus benar-benar telah meninggal dunia. Kondisi meninggal disini ada dua pembagian, pertama ialah meninggal hakiki yang artinya orang tersebut telah benar meninggal dan diketahui secara jelas dan tanpa harus adanya pembuktian, pernyataan, atau putusan pengadilan. Kedua ialah meninggal hukmi, dimaksudkan dengan hukmi ialah matinya seseorang dikarenakan adanya putusan dari hakim secara yuridis dengan pernyataan telah meninggal dunia. Hal demikian biasanya terjadi terhadap orang yang telah dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya.
 - 2) Ahli waris yang dapat mewarisi dinyatakan benar-benar masih hidup ketika muwaris meninggal dunia atau telah dinyatakan meninggal dalam putusan hakim. Dan jika ahli waris dan muwaris tidak diketahui mana yang

meinggal dunia terlebih dahulu maka tidak dilakukan waris terhadapnya.

Misal, meninggalnya seseorang dalam kecelakaan penerbangan.³⁷

- 3) Diketahui secara jelas terkait sebab mengapa harus dilakukan peralihan harta waris kepada ahli waris, dengan maksud diketahui kebenaran dari dikategorikannya seseorang tersebut menjadi ahli waris. Aspek ini merupakan penagasan dari terlaksananya dan terpenuhinya syarat dan prasyarat yang ada.³⁸

- b. Kegiatan pembagian waris bila sudah tercukupi setiap unsurnya baik dari pihak-pihaknya dan juga syarat-syaratnya ternyata tidak serta merta menjadikan kegiatan waris tersebut dapat dilaksanakan, pasalnya ada beberapa hal yang dapat menghalangi terjadinya waris, meliputi:³⁹

- 1) Perbedaan agamanya muwarits dan ahli waris. Penghalang ini dijelaskan oleh rosul dalam hadistnya yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang kafir, begitupun sebaliknya.
- 2) Akibat Pembunuhan. Pembunuh tidak akan bisa menjadi ahli waris dari seorang yang dibunuh sesuai dengan hadits rasul. Kegiatan pembunuhan yang dikategorikan disini adalah pembunuhan yang sifatnya disengaja dan telah jelas kedudukan pidananya secara hukum syariat maupun hukum

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cet. 14, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 20.

³⁸ A Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang, Unissula Press, 2017), 5.

³⁹ A Khisni, *Hukum Waris Islam*, 6.

positif. Adapun pembunuhan yang tidak tergolong sebagai penghalan waris, ialah: 1) pembunuhan yang tidak disengaja, 2) pelaku pembunuhan tidak cakap hukum, 3) pembunuhan yang dilakukan atas perintah tugas, 4) pembunuhan atas pembelaan diri.

Pengertian harta peninggalan secara luas dapat mencakup kepada kebendaan, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, hak-hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan. Kepemilikan harta peninggalan yang berupa harta benda dan hak-hak dapat disajikan dalam beberapa point sebagai berikut:

a. Harta benda meliputi:

1) Kebendaan

- a) Benda-benda tetap.
- b) Benda-benda bergerak.

2) Sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan

- a) Piutang-piutang si pewaris.
- b) Denda wajib.
- c) Uang pengganti Qishash.
- d) Dan lain sebagainya.

3) Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain

- a) Benda-benda yang digadaikan si pewaris.

- b) Barang-barang yang telah dibeli si pewaris sewaktu hidup dan barangnya belum diterima.
 - c) Dan lain sebagainya.
- b. Hak-hak meliputi;
- 1) Hak-hak kebendaan
 - a) Hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil suatu jalan lalu lintas.
 - b) Hak menggunakan sumber air minum.
 - c) Hak menggunakan irigasi pertanian.
 - d) Hak menggunakan kebun.
 - e) Dan lain sebagainya.
 - 2) Hak-hak yang bukan kebendaan
 - a) Hak Khiyar.
 - b) Hak Syuf'ah.⁴⁰

2. Pengertian Investasi dan Produk-Produknya

Aktivitas investasi pada dasarnya menjadi kegiatan yang penting dalam sektor ekonomi mengingat banyaknya sumber daya alam yang ada dimuka bumi ini perlu adanya pengelolaan yang baik dan benar. Tentunya pengelolaan akan sangat banyak membutuhkan modal jawaban dari itu ialah investasi, investasi merupakan sektor yang

⁴⁰ Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*
<https://media.neliti.com/media/publications/240209-memahami-harta-peninggalan-sebagai-warisan-8f1279f5.pdf>.

menstimulus pergerakan uang dan perbaikan ekonomi. Investasi juga dianjurkan oleh rasul dengan melakukan investasi akan tercapainya masalah *multiplayer effect*, dengan investasi akan dikelolanya sumber daya yang ada, terciptanya lapangan pekerjaan, menghindarkan uang yang tersumbat dan yang berputar di kalangan orang elit saja. Investasi nyatanya mendapat anjurannya dengan dilegitimasi oleh Al-Qur'an dan Hadits (Sunnah), diantaranya terdapat dalam QS. Al-Hasyr (59:18), QS. Luqman (31:34), QS. Yusuf (12:46-49), dan QS. An-Nisa' (4:9), begitu pula dalam hadist mengingat dalam perjalanan hidup rosul dilalui dengan kegiatan bisnis yang tergolong dalam investasi.⁴¹

Investasi merupakan salah satu sektor dalam ekonomi yang jika dikaji dalam kajian islam tergolong dalam muamalah dan dalam islam sendiri muamalah diatur khusus dalam sebuah disiplin ilmu yakni fiqh muamalah. Fungsi diaturnya muamalah ialah menghindarkan seseorang dari praktik curang dalam bermuamalah, investasi merupakan kegiatan muamalah antara sesama makhluk. Pada dasarnya semua aktivitas muamalah dalam berbagai macamnya secara menyeluruh dibolehkan dalam islam selama tidak ada ketentuan dari dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits yang memberikan pelarangan dan pengharaman atasnya.

Investasi merupakan hal yang sangat penting dalam sektor ekonomi banyak istilah mengenai investasi dan banyak pula bentuknya, yang mungkin juga tidak asing dan sering didengar yakni pasar modal. Penjelasannya juga dilampirkan dalam kamus

⁴¹ Elif Pardiansyah, *Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2, 2017), 3.

besar bahasa Indonesia. Dinyatakan didalamnya investasi merupakan penanaman modal baik berupa uang maupun aset lain yang dapat di investasikan yang tujuan darinya ialah mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dimuat juga dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 13) “Investasi ialah sebuah aktiva yang oleh perusahaan digunakan untuk pertumbuhan kekayaan (accretion of wealth) dengan melalui hasil investasi berupa (bunga, royalty, deviden, dan uang sewa).⁴²

Definisi lain dari investasi adalah sebuah aktivitas mengalokasikan sebuah dana pada satu instrument pasar modal atau lebih dalam kurun waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh imbal keuntungan dan peningkatan nilai dana yang sedang dialokasikan dalam pasar modal tersebut. Oleh sebab itu aktivitas investasi perlu memenuhi beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, meliputi: a) pengalokasian dana pada saat sekarang, b) periode waktu tertentu, c) ditujukan untuk meraih keuntungan pada masa mendatang.⁴³

Secara garis besar definisi yang dijabarkan menegaskan bahwa kegiatan investasi tidak akan lepas dari tiga unsur, berikut:

- a. Aspek dana yang akan di investasikan dengan tujuan tertentu daripada penanaman modal tersebut.

⁴² Mudjiono, *Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*, (Jurnal Stie Semarang, VOL 4, NO 2, Edisi Juni 2012), 3.

⁴³ Amalia Nuril Hidayati, *Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*, (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2, Juni 2017), 3.

- b. Peran waktu, penanaman modal dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dengan maksud perencanaan penambahan nilai pada dana yang di investasikan (*time value of money*).
- c. Keuntungan atau manfaat investasi merupakan unsur yang perlu diperhitungkan oleh investor (*cost benefit ratio*).⁴⁴

Dalam hubungannya dengan pengelolaan, investasi dapat dibagi menjadi dua yaitu Investasi langsung (*direct Investment*) dan investasi tidak langsung (*Indirect Investment*):⁴⁵

- a. Investasi Langsung (*direct Investment*) adalah penanaman modal secara langsung dalam bentuk pendirian perusahaan yang pada awalnya dikelola sendiri oleh sipenanam modal tersebut, keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri dan biasanya memerlukan waktu jangka panjang, pengembalian modal dalam waktu tidak terbatas.
- b. Investasi tidak langsung (*indirect investment*) yaitu penanaman modal pada perusahaan lain yang sudah berdiri dengan cara pembelian saham perusahaan lain, dengan harapan untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen.

Dilihat dari segi waktu (lamanya), investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yakni:

⁴⁴ Amalia Nuril Hidayati, *Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*, 3.

⁴⁵ Mudjiono, *Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*, 3.

- a. Investasi jangka pendek, golongan pertama investasi Jangka Pendek yaitu investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang dengan tujuan memberdayakan kas supaya mendapatkan keuntungan dari penjualan surat berharga dikemudian hari jika harga surat berharga yang dimiliki kursnya lebih besar dibandingkan dengan kurs saat pembelian untuk mendapatkan keuntungan lebih dari selisih harga yang didapat ketika penjualan.
- b. Investasi jangka panjang, bagian kedua ialah penanaman modal dalam kurun waktu atau periode tertentu yang tergolong membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan konsep pada bagian awal, biasanya dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun.⁴⁶

Kemudian pembagian investasi meninjau dari karakteristik (sifat dan pelaku) investasi dibagi menjadi 4 point, ialah:

- a. Public investment (investasi public).
- b. Private investmesnt (investasi swasta).
- c. Partnership between public and private (kerjasama investasi pemerintah dengan swasta).
- d. State partnership investment (kerjasama investasi antar negara).⁴⁷

⁴⁶ Mudjiono, *Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*, 4.

⁴⁷ Amalia Nuril Hidayati, *Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*, 8.

Banyak sejatinya pembahasan mengenai investasi dari berbagai pengertian dan yang kemudian di dalamnya masih ada berbagai pembagian singkatnya pembagian investasi telah sedikit kurang dipaparkan diatas. Selanjutnya pengadaan kegiatan investasi pasti bukan tanpa alasan dan tujuan yang mendasar, pada pembahasan mengenai definisinya disinggung bahwa investasi dilakukan agar uang dapat berputar dan menghindarkan stagnansi uang dan tentunya membuka banyak lapangan pekerjaan. Secara terperinci investasi memiliki tujuan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lainnya.
- b. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
- c. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui pemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut.
- d. Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
- e. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis.
- f. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan

Meruntut penjelasan dengan dijabarkannya definsi, syarat, dan bentuk investasi tentu pada fokus penelitian ini ialah terkait pengakajian produk-produk dalam investasi atau disebut juga dengan produk-produk investasi, secara garis besar pembagian

⁴⁸ Mudjiono, *Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*, 4

produk dalam investasi digolongkan ke dalam dua hal, yakni penanaman modal yang basis nya adalah kepemilikan dan juga penanaman modal yang basisnya hutang. Keseluruhan dari kedua garis besar tersebut ditujukan untuk memudahkan investor dalam memilih produk mana yang akan ditanamkan modal di dalamnya. Berikut beberapa produk dalam investasi:

a. Produk-produk investasi

1. Saham

Saham biasanya diwujudkan kedalam lembaran yang biasa disebut dengan surat berharga, dengan memiliki saham maka seseorang dikatakan termasuk kedalam pemiliki sebuah perusahaan, semakin besar saham yang dimiliki maka semakin besar pula kekuasaan seseorang atas sebuah perusahaan, hal tersebut mengapa saham dikatakan sebagai produk investasi yang sifatnya kepemilikan. Keuntungan yang didapan juga banyak selain bentuk kepemilikan dari sebuah perusahaan, dengan menginvestasikan modal dalam bentuk saham seseorang akan mendapatkan keuntungan lain yakni deviden dan capital gain. Dividen merupakan keuntungan yang didapat oleh investor melalui laba dari perusahaan yang dimana ia berinvestasi saham disana. Sedangkan capital gain adalah keuntungan yang didapatkan oleh investor dari penjualan sahamnya dengan selisih dari harga beli dan harga jual.⁴⁹ Ada 2 pembagian saham, yakni sebagai berikut:

⁴⁹ Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank dan lembaga keuangan lain edisi kedua*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 293-294.

- a) Bearer stock (saham atas unjuk).
- b) Registered stock (saham atas nama).⁵⁰

2. Obligasi

Bagian kedua ialah obligasi, disungguh sebelumnya dengan istilah bahwa obligasi tergolong pada bagian produk investasi dengan bentuk utang. Dengan asumsi dasar tersebut maka obligasi disini diartikan dengan surat berharga dengan tertuang didalamnya bukti tertulis nama pemberi pinjaman (investor) dan peminjam modal (perusahaan) tertuang mengenai kontrak peminjaman modal kepada perusahaan yang dengan ini perusahaan terkait menerbitkan bukti utang dalam bentuk obligasi. Keuntungan yang didapat oleh pemilik obligasi ialah keuntungan tetap mengapa dikatakan tetap karena pihak peminjam harus memberikan bunga tetap kepada pemilik obligasi pada waktu yang telah ditentukan sesuai pada saat penerbitan obligasi.⁵¹

Sama halnya dengan saham dalam obligasi terbagi menjadi dua bagian, yakni: obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. Ceri dari obligasi atas unjuk meliputi:

- a) Tidak dicantumkannya nama pemilik.
- b) Dituangkannya kupon bunga dalam sertifikat.
- c) Mudah untuk dipindah tangankan.
- d) Kupon serta sertifikat yang hilang tidak bisa diganti.

⁵⁰ Aminatuz Zahroh, *Instrumen Pasar Modal*, (Iqtishoduna Vol. 5 No. 1 April 2015), 4.

⁵¹ Aminatuz Zahroh, *Instrumen Pasar Modal*, 7.

3. Reksa dana

Reksa dana merupakan produk investasi yang mana dalam kegiatan penanaman modal oleh investor, investor akan menitipkan dananya kepada pihak pengelola dana investasi yang mana dana tersebut sifatnya ialah akumulasi dari beberapa investor yang kemudian akan digunakan oleh pengelola dana untuk dimasukkan ke dalam pasar modal. Sesuai dengan bunyi pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Indonesia, berbunyi “ bahwa reksa dana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana pemodal yang kemudian oleh manajer investasi di investasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing, deposito).⁵²

Berbeda dengan reksa dana syariah, pendefinisianya adalah reksa dana yang pengelolaannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksa dana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan system riba dalam operasionalnya serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.⁵³

⁵² Aminatuz Zahroh, *Instrumen Pasar Modal*, 9.

⁵³ Nurul Setianingrum, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 66.

4. Warrant

Warrant adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya warran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi dan saham.

5. Right

Right adalah hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa (common stock) untuk membeli tambahan penerbitan saham baru. Hak tersebut biasanya dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan, dengan tujuan pemilik saham yang lama dapat mempertahankan dan mengendalikan perusahaan, serta mencegah penurunan nilai kekayaan pemilik saham lama.⁵⁴

a. Instrumen pasar modal yang sesuai dengan syari'ah

- 1) Muqaradah/Mudharabah Funds
- 2) Saham Biasa (Common Stock)
- 3) Muqaradah/Mudharabah Bonds (Obligasi Muqaradah/Mudharabah)

b. Instrument Pasar Modal Yang Diharamkan

Adapun jenis instrumen pasar modal yang jelas diharamkan syari'ah adalah sebagai berikut:

1) Preffered Stock (saham istimewa)

Saham jenis ini diharamkan oleh ketentuan syar'i karena terdapat dua karakteristik utama yaitu:

⁵⁴ Muhammad Firdaus NH, *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah* (Jakarta: ITC Cempaka Mas, 2005), 27.

- a) Adanya keuntungan tetap (*predeterminant revenue*), hal ini menurut kalangan ulama dikategorikan sebagai riba.
- b) Pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat likuidasi

2) Forward Contract

Forward contract diharamkan karena segala bentuk jual beli utang (*dayn bi dayn/debt*) perumusan dianggap jual beli utang piutang sedangkan terjadinya transaksi jual beli dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.

3) Option

Option merupakan hak, yaitu untuk membeli dan menjual barang yang tidak disertai dengan *underlying asset* atau *real asset*. Transaksi option ini bersifat *non exist* dan dinilai oleh kalangan ulama bahwa kontrak Option ini (termasuk future) mengandung unsur *gharar* (penipuan/spekulasi) dan *maysir* (judi).⁵⁵

⁵⁵ Sofyan syafri, Harahap, *Akuntansi islam Menuju perumusan teori*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), 289-292.

BAB III

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK INVESTASI SEBAGAI OBJEK WARIS

A. Sejarah Serta Perkembangan Investasi

Istilah Investasi sering disebut juga dengan istilah pasar modal, mengacu pada beberapa literatur yang membahas mengenai pasar modal perlu dipahami terlebih dahulu terkait makna dari pasar modal itu sendiri. Menurut Rumawi serta Ambar Sri Lestari Dkk, dalam bukunya *Hukum Pasar Modal*, pasar modal di definisikan dengan “pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik itu berupa surat hutang (obligasi), dan ekuiti (saham), ataupun reksa dana serta instrumen derivatif dan instrumen lainnya”.⁵⁶ Pasar modal dalam kegiatannya merupakan sarana atau tempat yang digunakan untuk melakukan serangkaian kegiatan investasi yang mempertemukan antara pihak pemilik modal dengan pihak perusahaan atau badan usaha yang sedang membutuhkan dana diperuntukan sebagai perluasan dan pengembangan perusahaan.⁵⁷

Cakupan yang termasuk ke dalam pasar modal ini didalamnya meliputi setiap instrument yang dikategorikan sebagai instrument keuangan mengacu pada buku yang sama dengan pembahasan di atas menjelaskan bahwa dalam aktivitas investasi instrument yang dapat diperjualbelikan meliputi saham,

⁵⁶ Rumawi, Ambar Sri Lestari dkk, *Hukum Pasar Modal* (Bandung, Widina Bhakti Persada, 2021), 2.

⁵⁷ Rumawi, Ambar Sri Lestari dkk, *Hukum Pasar Modal*, 3.

sertifikat saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, dan tabungan, serta deposito berjangka. Penjelasan tersebut merupakan pemaknaan pasar modal dalam cakupan yang luas yang memasukan hampir keseluruhan instrument keuangan sebagai objek yang termasuk di dalam pasar modal.⁵⁸ Namun, pemaknaan pasar modal yang dimaksudkan disini merupakan pasar modal yang terarah pada makna investasi, bila yang diinginkan adalah pasar modal yang mengarah kepada investasi pemaknaan pasar modal yang tepat ialah pasar modal dalam artian sempit, sedangkan pasar modal dalam artian sempit dimaknai dengan “pasar terorganisir yang di dalamnya memperdagangkan surat-surat berharga meliputi saham, obligasi atau efek-efek lainnya dengan menggunakan jasa makelar, komisioner, dan *underwriter* sebagai perantara antara pemodal dengan badan usaha yang membutuhkan modal.

Dalam beberapa literatur mengenai pasar modal menyebutkan bahwa dalam sejarahnya pasar modal diperkirakan sudah mulai ada dan berkembang sejak tahun 1878 yang diprakarsai dengan dibentuknya sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perantara perdagangan komoditi dan sekuritas yang mana perusahaan tersebut dikenal dengan perusahaan Dunlop & Koff.⁵⁹ Sedangkan di Indonesia sendiri pasar modal ada bermula dengan didirikannya sebuah bursa efek yang dinamai dengan *Vereniging Voor de Effectenhandel* (bursa efek) pada 14 Desember 1912 yang bertempat di Batavia, bursa efek

⁵⁸ Rumawi, Ambar Sri Lestari dkk, *Hukum Pasar Modal* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 3.

⁵⁹ Rumawi, Ambar Sri Lestari dkk, *Hukum Pasar Modal*, 5.

tersebut merupakan cabang dari *Amsterdamse Effectenbueurs* yang bertempat di Amsterdam yang mana dalam sejarah *Amsterdamse Effectenbueurs* berdiri sejak abad ke-15 yang dikatakan pula sebagai perusahaan yang memiliki eksistensi paling lama dalam perdagangan saham, juga merupakan bursa efek tertua di dunia.⁶⁰ Berawal dari pendirian bursa yang terletak di Batavia tersebut kemudian berkembang sangat pesat searah dengan minat masyarakat yang semakin tertarik dengan kegiatan investasi tersebut. Dalam respond untuk memfasilitasi dan menampung minat masyarakat yang semakin tinggi diselenggarakan perdagangan efek di Surabaya pada 11 Januari 1925 dan kemudian pada 1 Agustus 1925 dibukalah bursa efek yang bertempat di Semarang.⁶¹

Sejak awal pendiriannya bursa efek dengan kegiatan investasinya mengalami banyak perubahan, dalam perkembangannya pada masa penjajahan jepang pasar modal mengalami kemerosotan karena siruasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya aktivitas perdagangan efek. Lalu pada mada perang dunia kedua bursa Batvia, Surabaya, Semarang ditutup. Akibat dari penutupan tersebut membuat para pemilik dan pedagang efek kesulitan dalam melakukan perdangan efek yang kemudian berimbas kepada para penanam modal tidak leluasa dan tidak lagi bergairah untuk berinvestasi di Indonesia. Kosongnya aktivitas investasi ini berlangsung hingga masa orde

⁶⁰ Rumawi, Ambar Sri Lestari dkk, *Hukum Pasar Modal*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 5.

⁶¹ Rumawi, Ambar Sri Lestari dkk, *Hukum Pasar Modal*, 5.

lama dan kembali di hidupkan pada masa orde baru yakni pada tahun 1977.⁶² Sejak dihidupkannya pada masa orde baru, kegiatan investasi berjalan sangat signifikan hingga saat ini yang dinaungi dengan adanya bursa yakni Bursa Efek Indonesia. Mengenai perkembangan dan pertumbuhan investasi dalam rentetannya sejak pertama kali munculnya di Indonesia hingga saat ini penanaman modal atau investasi dapat dibagi menjadi 3 kelompok dalam 6 kurun waktu, lebih rincinya sebagai berikut:

1. Masa Pra Kemerdekaan, masa pra kemerdekaan di dalamnya terbagi menjadi dua point:⁶³
 - a. Masa penguasaan atau penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa (1511-1942)
 - Masa penguasaan Portugis (1511-1596).
 - Masa penguasaan Belanda I (1596-1795).
 - Masa penguasaan Prancis (1795-1811).
 - Masa penguasaan Inggris (1811-1816).
 - Masa penguasaan Belanda II (1816-1942).
 - b. Masa penjajahan Jepang (1942-1945).
2. Masa Pasca Kemerdekaan, terdiri dari 3 bagian, yakni:⁶⁴
 - a. Masa revolusi mempertahankan kemerdekaan (1945-1949).

⁶² Rumawi, Ambar Sri Lestari dkk, *Hukum Pasar Modal* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 5.

⁶³ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 32.

⁶⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Pasar Modal*, 32.

- b. Masa Orde Lama (1949-1967)
 - c. Masa Orde Baru (1967-1998)
3. Masa Pasca Krisis Ekonomi (1998-sekarang)⁶⁵

Uraian mengenai kegiatan investasi yang ada pada setiap periode yang tertuliskan diatas secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Masa Pra Kemerdekaan

Fakta sejarah memberikan pengetahuan dan mengajari seluruh masyarakat Indonesia mengenai betapa berharganya sebuah kemerdekaan, pasalnya negara Indonesia yang dulunya merupakan deretan kepulauan yang disebut dengan Nusantara mengalami masa gelapnya dengan mengalami penjajahan oleh bangsa Eropa kurang lebih dalam kurun waktu 350 tahun lamanya yang pada penghujung sebelum ada gerakan kemerdekaan ada masa penjajahan Jepang selama 3 tahun, yang setelah masa kelam tersebut Indonesia dapat meraih kemerdekaannya pada tahun 1945.

Perkembangan investasi di Indonesia pada masa jajahan bangsa Eropa itu beriringan dengan adanya revolusi industry yang terjadi di Eropa, yang kemudian mulai saat itu banyak bangsa eropa yang berbondong-bondang datang ke Nusantara untuk melakukan investasi yang sebenarnya kegiatan investasi yang dilakukan bukanlah investasi

⁶⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), 32.

yang sebagaimana mestinya melaiikan lebih dekat kepada praktek penjajahan yang mana bangsa Eropa tersebut datang dengan tujuan mengeruk setiap bahan mentah yang ada demi memenuhi pasokan bagi industry mereka yang pada saat itu terfokus pada sektor kelapa sawit, teh, karet dan lainya yang kemudian mulai masuk dalam sektor pertambangan. Dengan konsep investasi yang cenderung terhadap aktivitas penjajahan yang berdampak pada penurunan sektor ekonomi Indonesia yang dengan adanya aktivitas tersebut tidak memberikan kemajuan bagi Indonesia, yang dibuktikan dengan berhentinya kegiatan investasi pada saat Jepang menggantikan posisi bangsa Eropa.⁶⁶

2. Masa penguasaan Portugis (1511-1596)

Bangsa eropa yang pertama kali melakukan perdagangan (investasi) di Indonesia ialah Portugis yang bermula kedatangannya pertama kali di selat malaka pada tahun 1511 dan mulai melakukan penguasaan atas setiap kegiatan perdagangan yang pada saat itu wilayah Malaka meruakat pusat perdangan produk-produk dari China, India, dan Indonesia (Majapahit). Dalam kegiatan berdagang Hindu, China, dan Arab yang dilakukan adalah murni berdagang berbanding terbalik dengan Protugis, kedatangannya ke Indonesia pada saat itu selain dengan tujuan berdagang Portugis membawa kekuatan militer untuk

⁶⁶ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 33.

menakhlukan Malaka yang dianggap menyimpan banyak rempah-rempa. Guna memastikan keberhasilannya Portugis melakukan investasi besar-besaran, baik berupa uang tunai, kapal, canon, amunisi, spikes, footlances, serta tenaga manusia. Dan meminta dengan paksa kepada sultan ternate untuk menjamin keberlangsungan aktivitas dagang mereka yang pada tahun 1564 Portugis dapat menguasai seluruh kepulauan Maluku. Yang masa pajajahnya tersebut dapat direnggut oleh Putra Sultan Ternate yang bernama Baabullah yang dengan demikian penjajahan oleh bangsa Potugis berakhir pada tahun 1574.⁶⁷

3. Masa penguasaan Belanda I (1596-1795)

Investasi pada masa penguasaan Belanda I dimulai pada saat kedatangan pertama kali bangsa Belanda di Jakarta pada 23 Juni 1596, kedatangan Belanda pada saat itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan dibiayai oleh pemilik modal Belanda dengan nominal 290.000 Gulden yang bergabung dalam sebuah perusahaan bernama *Compagnie van Verre*.⁶⁸

Perkembangan investasi oleh Belanda pada saat itu terbilang sangat massif dengan gerakan yang sifatnya memaksa kepada setiap daerah yang didatanginya baik dimulai dengan melakukan peperangan dan juga taktik perjanjian kepada penguasa atau pemimpin dari daerah yang

⁶⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), 35.

⁶⁸ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Pasar Modal*, 35.

didatanginya, serta melakukan serangkaian kegiatan monopoli yang sangat menguntungkan pihaknya.

Pada akhir abad ke-17, Belanda berhasil menuntaskan 3 (tiga) strategi kebijakan investasinya di Indonesia, yakni:⁶⁹

- a. Menjamin monopoli dalam bidang perdagangan.
- b. Mengamankan wilayah-wilayah paling strategis di Indonesia (bagian Barat, Tengah, dan Timur).
- c. Memberi wewenang kepada Belanda untuk menetapkan dan menerapkan peraturan di bidang investasi secara sepihak.

4. Masa penguasaan Prancis (1795-1811)

Prancis berhasil menggeser penguasaan Indonesia dari tangan Belanda sekaligus menjadikan Belanda sebagai jajahannya pada tahun 1795 yang dipimpin oleh Napoleon dengan menunjuk saudaranya Luis untuk membawahi kekuasaan atas wilayah Indonesia (Hindia Belanda).⁷⁰ Luis juga menunjuk salah seorang jendralnya yang bernama Deandles untuk menjadi gubernur dan dengan latar belakang Deandles juga merupakan ahli hukum yang cakap kemudian darinya menuangkan beberapa kebijakan dalam investasi pada masa itu. Diantara kebijakannya ialah:

⁶⁹ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 39.

⁷⁰ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Pasar Modal*, 40.

- a. Penguasaan sawah diberikan secara mutlak kepada petani dengan tujuan agar kebutuhan hidup dapat dipenuhi secara damai.
- b. Ditumbuhkannya motivasi produktif dalam diri masyarakat.
- c. Diperkenalkannya peranan modal swasta (*privat capital*) yang pada saat itu dijalankan oleh Eropa dan China.
- d. Dilakukannya perencanaan tata ruang yang menjadikan kopi dan merica tidak lagi ditanam pada tanah sawah.
- e. Harga yang dibayarkan untuk hasil bumi haruslah pantas, dengan meninggalkan kebijakan *The Rules on Contingents and Forced Deliveries*.
- f. Terbukanya akses dalam perdagangan baik untuk Belanda maupun bagi orang asing lainnya.⁷¹

5. Masa penguasaan Inggris (1811-1816)

Inggris berhasil menduduki tahta penguasaannya atas Indonesia pada tahun 1811 yang pada saat itu dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang langsung ditunjuk oleh gubernur jenderal Inggris. Saat itu Raffles yang menguasai hampir seluruh Jawa, dalam penguasaannya dibuatlah beberapa ketentuan dalam investasi yang berbeda dengan 3 bangsa penjajah terdahulu yang menfokuskan pada sektor hasil bumi

⁷¹ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

dan rempah-rempah. Dalam penguasaan Raffles ditambahkan sebuah tujuan yakni mencari pasaran bagi produk tekstil Inggris.⁷²

6. Masa penguasaan Belanda II (1816-1942)

Penguasaan Belanda atas wilayah Hindia Belanda dari penguasa sebelumnya yakni Inggris yang peralihan penguasaannya ditandai dengan penandatanganan penyerahan kembali wilayah Indonesia kepada Belanda pada tahun 1814 dan pemerintahan Belanda mulai aktif memerintah pada tahun 1816.⁷³ Pada awal-awal pemerintahan Belanda tetap menerapkan sistem monopoli yang dianggap sebagai suatu tindakan yang efektif dalam menghadapi kebangkrutan.

Pada tahun 1824 dibentuklah *Nederlandse Handel Maatschappij* (NHM). Pada saat itu juga raja Wiliam dari Belanda menanamkan modalnya di Indonesia sebesar 12 juta Gulden yang tujuan dari investasi tersebut ditujukan semata-mata untuk kepentingan Belanda tanpa memperhitungkan timbal balik bagi Indonesia. Kemudian pada tahun 1826-1830 dibuatlah sebuah ketentuan yang berkaitan dengan permodalan yang dibuat oleh Du Bus, diantaranya:

- a. Mengubah sistem kepemilikan komunal menjadi individual.
- b. Merubah sistem tanam paksa menjadi sukarela.

⁷² Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 44.

⁷³ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Pasar Modal*, 46.

- c. Penentangan akan sistem monopoli yang dilakukan oleh pemerintah.
- d. Menarik investor luar untuk melakukan investasi terhadap tanah yang terbengkalai.
- e. Melakukan pendirian sebuah bank yang disebut Bank Java pada tanggal 24 Januari 1924, merupakan cikal bakal dari Bank Indonesia.

7. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada masa penjajahan Jepang atas Indonesia saat itu aktivitas investasi terhenti karena beberapa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang yang dianggap menyengsarakan bangsa Indonesia. Kondisi tersebut yang kemudian mengakibatkan aktivitas investasi terhenti serta kegiatan ekspor dan impor tidak lagi ada pada saat itu.⁷⁴

8. Masa revolusi mempertahankan kemerdekaan (1945-1949).

9. Masa Orde Lama (1949-1967).

10. Masa Orde Baru (1967-1998).

11. Masa Pasca Krisis Ekonomi (1998-sekarang).

Kondisi terhentinya aktivitas investasi seperti penanaman modal asing berlangsung kurang lebih dalam kurun waktu 10 tahun sejak masa penjajahan Jepang atas Indonesia. Sejak 10 tahun dari berhentinya,

⁷⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 55.

aktivitas investasi mulai dibangun kembali kemudian berjalan serta mengalami perubahan dan membaik hingga sekarang. Untuk perkembangannya dari masa ke masa akan dijelaskan secara singkat pada tabel berikut:⁷⁵

No.	Tahun	Bentuk Kegiatan
1.	1912	Didirikannya Vereniging voor de Effectenhandel oleh Belanda di Batavia (Jakarta) untuk memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Sempat ditutup pada 1914 dikarenakan perang dunia I, dibuka kembali pada 1918.
2.	1925	Pasar modal saat itu berkembang sangat pesat di Batavia. Sehingga didirikannya lagi bursa di Surabaya dan Semarang. Resesi ekonomi, Perang Dunia II dan penjajahan Jepang membuat bursa Surabaya

⁷⁵ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Pasar Modal*, (Jakarta: 2016), 10.

		dan Semarang ditutup pada 1929 dan bursa jakrta pada 1940.
3.	1952	Dibuka kembali bursa efek Jakarta dengan operasionalnya dilakukan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek yang beranggotakan Bank Negara, Swasta dan pialang Efek.
4.	1977-1987	Pasar Modal mengalami kelesuan disebabkan prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat, adanya batasan flutuasi harga dan lainnya. PT Semen Cibinong merupakan perusahaan pertama yang dicatatkan sahamnya pada Bursa Efek Jakarta saat itu.
5.	1987-1988	Pasar modal mulai bergairah dengan munculnya kebijaksanaan pada tahun 1987 dan 1988 yang menyederhanakan syarat emisi saham dan obligasi, menghapus

		pungutan, menghapus batasan fluktuasi saham, dan memberikan dorongan bagi swasta untuk masuk ke pasar modal.
6.	1989-1992	Pada periode ini berdiri PT Bursa Efek Surabaya, Bursa Pararel Indonesia, dan Bursa Efek Jakarta yang menggantikan Bapepam sebagai pelaksana bursa, serta tercatat sebanyak 37 perusahaan <i>go public</i> yang masuk dalam bursa.
7.	1995-Sistem JATS	<i>Jakarta Automatic Trading System</i> era pertama dilakukan transaksi secara otomatis tanpa menggunakan bukti fisik. Dan margernya Bursa Pararel Indonesia dengan Bursa Efek Surabaya.
8.	2007-2008	Margernya Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada akhir 2007, menjadi Bursa efek Indonesia.

B. Konsep Investasi, Produk dan Mekanismenya

Berinvestasi merupakan hal yang menarik, mengulik lebih mendalam mengenai investasi, investasi dalam kegiatannya tentu tidak bergerak secara mandiri hanya bergantung pada Bursa Efek Indonesia (BEI) saja melainkan dalam aktivitasnya bursa efek memiliki serangkaian pelaku, pengelola dan mitra kerja, yang rinciannya dijelaskan pada gambar berikut.⁷⁶

Otoritas Jasa Keuangan					
SRO	Bursa Efek Indonesia (BEI)		Kliring Pinjaman Efek Indonesia (KPEI)		Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
	Perusahaan Efek	Lembaga Penunjang	Profesi Penunjang	Pemodal	Penilai Harga Efek
Pelaku, Lembaga dan Profesi Penunjang	Penjamin Emisi	Kustodian	Akuntan	Emiten	Perlindungan Dana Pemodal
	Manajer Investasi	Badan Administrasi Efek	Konsultan Hukum	Reksa Dana	

⁷⁶ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Pasar Modal*, (Jakarta, 2016), 11.

		Wali Amanat	Penilai		
		Pemeringkat Efek	Notaris		

Tabel. 1 *Pelaku dalam pasar modal*

Self Regulatory Organization yang kemudian disingkat dengan SRO, istilah tersebut sering digunakan untuk menyebut 3 lembaga sekaligus, yakni Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), serta Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian (LPP). SRO memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan yang mengikat badan atau organisasi yang terlibat dengan fungsinya tersebut.⁷⁷ Beberapa peraturan yang dibuat oleh bursa efek diantaranya seperti peraturan mengenai pencatatan efek, peraturan keanggotaan bursa, peraturan perdagangan efek.

Produk Investasi (Saham, Obligasi, dan Reksadana), menjelaskan secara detail mengenai produk yang terdapat dalam sektor investasi bila yang dikehendaki menelisik secara medetail maka kesimpulannya ialah sangat susah pasalnya melihat dari sejarah dari perkembangan investasi di Indonesia sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terdapat beberapa masa dan banyak pula

⁷⁷ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Pasar Modal*, (Jakarta: 2016), 11.

kebijakan serta produk-produk yang dikeluarkan dan diubah. Dengan demikian maka akan membutuhkan pengamatan yang cukup mendetail dan terbilang tidaklah singkat. Oleh sebab tersebut akan dikaji terkait 3 produk yang sudah tidak asing di dengar oleh masyarakat dan bahkan kecenderungan masyarakat Indonesia saat ini terhadap investasi sangat besar. Berikut akan disajikan mengenai 3 produk investasi yang menarik untuk dikaji bila kemudian produk investasi ini memiliki nilai ekonomis yang baik yang dengan demikian maka eksistensinya akan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam kajiannya menjadi sebuah objek waris. Terkait mekanismenya antara ke-3 (ketiga) produk saham, obligasi, reksa dana dijelaskan berikut:

1. Saham⁷⁸

Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan. Karakteristik yuridis dari pemegang saham meliputi:

- a. *Limited Risk* (pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah dana yang disetorkan dalam perusahaan).
- b. *Ultimate Control* (pemegang saham secara kolektif akan menentukan arah dan tujuan perusahaan).
- c. *Residual Claim* (sebagai pihak terakhir yang memperoleh hasil usaha perusahaan dan sisa aset dalam proses likuidasi perusahaan, setelah kreditur).

⁷⁸ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Pasar Modal*, (Jakarta: 2016), 46.

Pada dasarnya dalam pembelian dan kepemilikan saham seorang investor memiliki 2 (dua) keuntungan, berupa:⁷⁹

- a. *Dividen* (keuntungan yang diberikan oleh perusahaan (emiten) kepada pemilik saham yang diambilkan dari keuntungan operasional perusahaan, yang dapat diberikan dalam bentuk uang ataupun lembaran saham).
- b. *Capital Gain* (keuntungan yang didapat oleh investor saat menjual sahamnya, keuntungan tersebut didapat dari selisih harga jual saham dengan harga beli saham diawal pembeliannya).

Selain keuntungan yang akan didapat oleh investor akibat dari kepemilikannya atas saham, investor juga bisa mengalami kerugian atau biasa disebut dengan resiko, berupa:

- a. *Capital Loss* (ialah kebalikan dari *Capital Gain*, yakni suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli).
- b. Resiko Likuidasi (resiko ini terjadi ketika perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan).

Mekanisme dalam transaksi saham, penjualan dan pembelian saham tentu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Bursa Efek Indonesia. Untuk meneliti lebih lanjut berikut akan dijelaskan terkait tahapan dalam transaksi saham:

⁷⁹ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Pasar Modal*, (Jakarta, 2016), 46.

Proses transaksi saham dan obligasi pada pasar perdana⁸⁰

- a. Investor datang ke perusahaan sekuritas untuk melakukan pembukaan rekening efek dan memperoleh kartu Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) atau disebut juga Single Investor Identification yang diterbitkan oleh KSEI.
- b. Investor mempelajari kinerja perusahaan dengan melihat beberapa aspek seperti data-data makro ekonomi, laporan keuangan serta prospek bisnis perusahaan. (Referensi perhitungan harga wajar perusahaan dapat dilihat pada bab III).
- c. Investor menghubungi pialang (broker) yang akan membantu melakukan transaksi jual dan beli saham.
- d. Setelah terjadi transaksi beli/ jual saham, investor akan dikirim bukti transaksi saham melalui surat elektronik (email).

Proses transaksi saham dan obligasi pada pasar sekunder:⁸¹

- a. Transaksi pada pasar sekunder dilakukan pada BEI melalui perantara perusahaan sekuritas yang menjadi anggota bursa.
- b. Investor yang ingin membeli saham akan melakukan perintah pembelian (order beli) melalui perusahaan sekuritas dengan memasukkan nama saham, nominal pembelian dalam lot dan harga pembeliannya.

⁸⁰ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Pasar Modal*, (Jakarta: 2016), 70.

⁸¹ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Pasar Modal*, 72.

- c. Investor yang ingin menjual saham akan melakukan perintah penjualan (order jual) melalui perusahaan sekuritas dengan memasukkan nama saham, nominal penjualan dalam lot dan harga penjualannya.
- d. Order yang masuk selanjutnya akan ditampilkan di BEI dan juga bisa dilihat pada layar transaksi perusahaan sekuritas.
- e. Apabila harga transaksi cocok, transaksi akan terjadi secara sistem dimana untuk perpindahan aset dan pembayaran akan difasilitasi oleh KPEI dan KSEI.
- f. Untuk pembelian, investor harus menyetor sesuai nominal pembelian maksimal 3 hari kerja (T+3) setelah transaksi.
- g. Untuk penjualan, investor akan menerima pembayaran maksimal 3 hari kerja (T+3) setelah transaksi.
- h. Dalam hal terdapat libur, maka yang diperhitungkan adalah hari kerja.

2. Obligasi⁸²

Obligasi merupakan instrument investasi yang berbasis surat hutang yang memberikan hasil investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu jatuh temponya. Dalam klasifikasinya obligasi dapat dibagi kedalam beberapa bagian sesuai dengan karakteristiknya, ada klasifikasi dari sisi penerbitnya, pembayaran bunga, hak penukaran, jaminan atau kolateralnya,

⁸² Kusumaningtuti S. Soetiono, *Pasar Modal*, (Jakarta: 2016), 48.

nilai nominal, dan juga dari perhitungan imbal hasil. Namun umumnya dalam sebuah negara obligasi dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

- a. *Corporate Bonds* (obligasi yang penerbitnya adalah perusahaan, baik badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha swasta).
- b. *Government Bonds* (obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat).
- c. *Municipal Bonds* (obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan public (*public utility*)).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam saham, pada obligasi juga terdapat beberapa karakteristik, meliputi:

- a. Nilai Nominal (*face value*) merupakan nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo.
- b. Kupon (*the interest rate*) nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala umumnya dalam kurun waktu 3 hingga 6 bulan, kupon obligasi dinyatakan dalam persentase tahunan.
- c. Jatuh Tempo (*maturity*) tanggal dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nominal obligasi yang dimiliki.
- d. Penerbit/ Emiten (*issuer*) faktor terpenting dalam investasi obligasi ialah dengan mengetahui penerbit atau emitennya.

Mekanisme dalam transaksi obligasi, sesuai dengan penjabar mekanisme transaksi saham, disini mekanisme transaksi obligasi sama dengan saham dengan telah dijelaskan sebelumnya.

3. Reksa Dana⁸³

Reksa Dana merupakan salah satu instrument investasi derivatif yang kaitanya dengan saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang (currency), tingkat suku bunga dan instrument-instrument keuangan lainnya.⁸⁴

Secara singkat Reksa Dana diartikan dengan suatu wadah yang digunakan untuk menampung dana dari pemodal yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.⁸⁵ Macam dari reksa dana sangat banyak dibagi sesuai klasifikasinya, berikut macam dari reksa dana:

- a. Berdasarkan Peraturan BAPEPAM No. IV C3:⁸⁶
 - i. Reksa Dana Pasar Uang.
 - ii. Reksa Dana Pendapatan Tetap.
 - iii. Reksa Dana Saham.
 - iv. Resa Dana Campuran.
- b. Berdasarkan Bentuk Hukum yang Mendasari Bentuk Operasionalnya:
 - i. Reksa Dana Bentuk Perseroan.

⁸³ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Pasar Modal*, (Jakarta: 2016), 52.

⁸⁴ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Pasar Modal*, 52.

⁸⁵ Dwi Annisa, Ella dkk, *Cerdas Berinvestasi Di Kala Pandemi*, (Tulungagung, Cahaya Abadi, 2021) 40.

⁸⁶ Dwi Annisa, Ella dkk, *Cerdas Berinvestasi Di Kala Pandemi*, 41.

- ii. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
- c. Berdasarkan Sifatnya:
 - i. Reksa Dana Terbuka.
 - ii. Reksa Dana Tertutup.
- d. Berdasarkan Basis Operasionalnya:
 - i. Reksa Dana Konvensional.
 - ii. Reksa Dana Syariah.

Mekanisme dalam transaksi reksa dana berbeda dengan yang telah dijabarkan pada kedua instrument 2 sebelumnya, transaksi reksa dana dilakukan pihak investor dengan cara membeli unit penyertaan dari manajer investasi dan menjualnya kembali kepada manajer investasi.⁸⁷ Secara garis besar transaksi reksa dana terbagi menjadi 3 macam, yakni:

- a. Transaksi pembelian (*subscription*), pada transaksi pembelian terdapat 4 pembagian pembelian reksa dana: transaksi pembelian pertama kali, transaksi penambahan atau *top up*, transaksi pembelian, transaksi pembelian produk baru.
- b. Transaksi penjualan (*redemption*), penjualan reksa dana yang dimiliki oleh investor pada dasarnya penjualan reksa dana dapat dilakukan kapan saja sesuai keinginan dari investor itu sendiri namun jika penjualan reksa dana dilakukan sebelum jangka waktu yang dijadwalkan penjual

⁸⁷ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Pasar Modal*, (Jakarta: 2016), 81.

sebelumnya maka transaksi penjualan akan dikenakan biaya (*redemption fee*) yang difungsikan untuk mengatur transaksi penjualan agar tidak terlalu sering. Dana dari penjualan akan cair pada 7 hari jam kerja setelah dilakukannya transaksi penjualan.

- c. Transaksi pengalihan (*switching*). Transaksi yang dilakukan untuk memindahkan investasi dari satu reksa dana ke reksa dana lain.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Investasi Sebagai Objek Waris

Mengenai pandangan hukum Islam bila mengacu pada dalil dari kaidah fiqh yang didalamnya menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah dibolehkan selama belum ada dalil atau hukum yang melarangnya atau mengharamkan hal tersebut. Terkait harta dalam islam pada dasarnya manusia dalam kehidupan sosialnya selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup yang paling inti yang sifatnya primer ialah yang kaitanya terhadap Sandang, Pangan, Papan. Keseluruhannya merupakan kebutuhan yang semestinya dipenuhi oleh setia manusia sebagai tindakan untuk memperjuangkan kehidupan dan menjamin keberlangsungan hidup. Sandang, pangan dan papan ketiga merupakan harta yang dimiliki oleh manusia namun sifat kepemilikannya bukanlah mutlak melainkan hanya sementara pasalnya harta yang sudah dikumpulkan setelah meninggal harta tidak akan dibawa melainkan akan menjadi harta peninggalan atau dalam islam disebut harta warisan.

Sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.⁸⁸ Berlandaskan bunyi pasal diatas, menyatakan bahwa harta peninggalan yang dimaksud ialah harus benar-benar menjadi milik dan hak-hak pewaris. Ketentuan mengenai harta yang disebutkan dalam pasal 171, searah dengan rumusan harta peninggalan menurut Ali Ash-Shabuni, ia mendefinisikan harta peninggalan dengan istilah *at-tarakah* (harta warisan) yaitu “apa-apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan.”⁸⁹

Pengertian harta peninggalan secara luas dapat mencakup kepada kebendaan, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, hak-hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan.⁹⁰ Kepemilikan harta peninggalan yang berupa harta benda dan hak-hak dapat dirinci sebagai berikut:

1. Harta benda,⁹¹ meliputi pada:
 - a. Kebendaan:

⁸⁸ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. III: Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 1993), 77.

⁸⁹ Muchammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh H. Zaid Husein Alhamid dengan judul Ilmu *Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th.), 26.

⁹⁰ Lihat Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis* (Cet. III: Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2001), 47.

⁹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Ce. III: Bandung: PT. Alma'arif, 1994), 36-37.

- i. Benda-benda tetap.
 - ii. Benda-benda bergerak.
 - b. Sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan:
 - i. Piutang-piutang pewaris.
 - ii. Denda wajib.⁹²
 - iii. Uang pengganti qishash.
 - iv. Dan lain sebagainya.
 - c. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain:
 - i. Benda-benda yang digadaikan pewaris.
 - ii. Barang-barang yang telah dibeli oleh pewaris semasa hidupnya dan belum diterima.
 - iii. Dan lain sebagainya.
2. Hak-hak,⁹³ meliputi pada:
 - a. Hak-hak kebendaan:
 - i. Hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil suatu jalan lalu lintas.
 - ii. Hak menggunakan sumber air minum.
 - iii. Hak irigasi pertanian.
 - iv. Hak menggunakan kebun.

⁹² Ganti rugi yang diberikan oleh seseorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindak pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang. Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1997), 266.

⁹³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 37.

- v. Dan lain sebagainya.
- b. Hak-hak bukan kebendaan:
 - i. Hak Khiyar.⁹⁴
 - ii. Hak Syuf'ah.

Dengan adanya kematian seseorang yang dari kematian tersebut ditinggalkan sejumlah harta, maka secara tidak langsung kepemilikan harta itu sudah merupakan kepemilikan dari pihak ahli waris meskipun pada wujudnya harta yang ditinggalkan belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris, dan peralihan kepemilikan harta dalam konsep syariah itu berpindah secara sendirinya yang dalam Islam perpindahan kepemilikan harta itu berlaku secara *ijbari*.⁹⁵

Dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 188 disebutkan bahwa “para ahli waris secara kolektif atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lainnya untuk dilakukannya pembagian harta warisan. Jika kemudian permintaan tersebut tidak di hiraukan oleh beberapa ahli waris maka dapat dilakukannya gugatan untuk meminta agar harta waris dibagikan, gugatan tersebut dihantarkan melalui pengadilan agama.”⁹⁶

⁹⁴ Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1997), 914.

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta, Gunung Agung, 1984), 18.

⁹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 188.

Kemudian berkaitan dengan harta, di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa penjelasan mengenai harta yang disebutkan juga pada Pasal 171 huruf e KHI “harta warisan ialah berupa harta bawaan dengan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk melunasi setiap kebutuhan dari pewaris semasa hidup dan hutangnya, serta biaya pengurusan dan pemebrian untuk kerabat”.⁹⁷

D. Pandangan Maqashid Syariah Terkait Urgensi Produk Investasi Sebagai Harta Waris

Dalam konsep maqashid syariah secara garis besar terdapat ajaran mengenai tata cara manusia dalam mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia mengelola kehidupannya dengan melihat pada kebutuhan dengan interaksi sosialnya. Pasalnya sesuai dengan pengaertian maqashid syariah secara harfiah ialah tujuan hukum (hukum islam) yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁹⁸ Secara terminologi maqashid syariah diartikan dengan makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam setiap syariat baik umum maupu khusus, dengan tujuan memastikan kemaslahat untuk hamba-Nya.

Maqashid syariah yang diinginkan disini menggunakan konsep maqashid syariah menurut Imam Syatibi, lebih lanjut mengenai konsep

⁹⁷ H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), 83.

⁹⁸ Kamil Iskandar, *Al-Munjid Al Wasith*, (Beirut: Daar al-Masyriq), 855.

maqashid syariah Imam Syatibi dapat dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:⁹⁹

1. *Qashdu al-Syari'* (tujuan Tuhan) dalam penerapannya tujuan tuhan yang dimaksudkan oleh imam Syatibi terpaut dalam 4 bagian, yang terdiri atas:
 - a. *Qasdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah) maksud dari ditetapkannya syariah oleh Allah ialah tidak lain dengan tujuan kemaslahatan bagi hamba-Nya. Imam Syatibi membagi kemaslahatan manusia ke dalam 3 derajat yang berurutan, yakni:
 - i. *Dharuriyah, dharuriyah* menjadi tingkatan tertinggi dalam kemaslahat yang harus dipenuhi dikarenakan manusia tidak dapat hidup tanpanya, atau jika maslahat tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰⁰ Dipenuhinya maslahat *dharuriyah* dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal.¹⁰¹
 - ii. *Hajiyah*, masalah tingkatan ini merupakan masalah yang dengan adanya mewujudkan kemudahan dan menghindarkan

⁹⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 219.

¹⁰⁰ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: IIIT, 1995), 145-146.

¹⁰¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 221.

manusia dari kesulitan dan kesusahan. Contoh dari masalah ini ialah *rukhsah* dalam ibadah.¹⁰²

- iii. *Tahsiniyah*, tingkatan terakhir ditujukan seabadi pelengkap atau penyempurna dari dua tingkatan sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.¹⁰³
 - b. *Qasdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* (maksud Tuhan melatakan syariah untuk dipahami) yang dimaksudkan disini ialah bahwa tuhan menentukan syariat agar hamba-Nya memahami syariat itu sendiri sehingga mengerti tuhannya.
 - c. *Qasdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* (maksud Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban atau tanggungjawab pada hamba-Nya) maksud beban disini ialah pembebanan terhadap hambanya untuk memberikan ketaatan dalam beribadah terhadap tuhan, serta beban tersebut akan dibebankan sesuai kemampuan tiap hamba-Nya.¹⁰⁴
 - d. *Qasdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah* (maksud Tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat).
2. *Qashdu al-Mukallaf* (tujuan *Mukallaf*)

¹⁰² Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, 146.

¹⁰³ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, 146 .

¹⁰⁴ Moh. Toriquddin, "Teori *Maqâshid Syari'ah* Perspektif *Al-Syatibi*", 36.

- a. *Anna al-a'mal bi al-niyyat*, (sesungguhnya amal bergantung pada niatnya).
- b. *Qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' al-tasyri'*, (maksud atau tujuan *mukallaf* harus sesuai dengan tujuan Tuhan).
- c. *Man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu amilahu bathilun*, (barangsiapa yang melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan maka itu termasuk batil).

Menganalisa dari penjabaran teori yang telah diuraikan diatas dalam aktivitasnya investasi dilakukan dengan sistematis dan telah terorganisir dengan baik yang telah dikelola dengan baik oleh pihak-pihak yang berkompeten, dengan demikian aktifitas bertransaksi di bursa efek sudah terjamin keamanannya, serta dengan adanya ketentuan ketentuan yang selalu diperbaharui demi menjamin kemudahan bertransaksi dan menjamin keamanannya bisa memastikan bahwa uang atau harta investor yang dimanifestasikan dalam sebuah surat berharga dalam instrument investasi dalam bentuk saham, obligasi dan reksa dana yang berada dalam sebuah perusahaan yakni sah adanya karena telah dilakukan pembelian sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian setiap saham, obligasi , dan reksa dana menjadi jelas dan sah kepemilikannya bila transaksinya dilakukan dalam lingkup bursa efek yang mana menjadi sebuah sarana yang dibentuk oleh pemerintah dalam menjangkau para investor baik investor dalam negeri maupun investor asing, oleh karena itu bisa dipastikan bila seseorang melakukan pembelian saham, obligasi, dan reksa dana didalam pasar perdana maupun pasar sekunder merupakan sah dan dijamin.

Kemudian jika saham, obligasi, dan reksa dana tersebut merupakan harta yang sah kepemilikannya bisakah menjadi objek waris. Menelaah dari teori yang telah dijabarkan sebelumnya mengenai konsep harta yang dalam hal ini harta peninggalan dari seseorang yang telah wafat yang kemudian harta tersebut menjadi harta warisan. Sesuai dengan konsep harta dalam warisan mengacu pada ketentuan dalam hukum islam, dalam pembagian harta sangat bervariasi salah satunya mengenai harta yang berwujud benda disampaikan sebelumnya harta yang berwujud benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan harta yang dapat diwariskan, dengan demikian harta yang berbentuk saham, obligasi, dan reksa dana dapat menjadi objek waris karena dalam kepemilikannya saat transaksi pembelian baik saham, obligasi, dan reksa dana telah jelas kepemilikannya.

Mengacu pula dalam konsep maqashid syariah, menurut imam Syatibi dalam konsep maqashid syariah dikatakan bahwa harta memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan dikategorikan kedalam maqashid syariah yang sifatnya menjadi kemaslahatan *dharuriyah*, yang dalam pandangan beliau jika tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan dalam sebuah kehidupan dan harta juga akan menimbulkan banyak *mudharat* bila tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan benar. Maksud dari penggunaan baik dan benar harta yang sifatnya banyak bila ditinggalkan oleh pemiliknya (wafat) maka akan menjadi *mudharat* itu sendiri. oleh karena itu dalam maqashid harta yang berbentuk saham, obligasi, dan reksa dana setelah orang memilikinya wafat dapat dijadikan sebuah objek waris mengingat harta

adalah bagian dari hal yang keberandaan peting dalam mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini didasarkan pada dua pokok masalah, yang kemudian setelah dilakukannya penelitian ditemukan kajian dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk-produk investasi dapat dikategorikan sebagai Tirkah (harta peninggalan), sesuai dengan landasan hukum islam mengenai pembagian bentuk harta dengan demikian saham, obligasi, dan reksa dana dapat dijadikan objek waris.
2. Maqashid memandang bahwa saham, obligasi, dan reksa dana merupakan harta, sesuai dengan kaidah penjagaan harta (hifdun al-Mal) dalam pandangan maqashid menjadi suatu yang primer, dengan bentuk primer tersebut konsep penjagaan harta dengan mewariskannya menjadi wajib, dalam rangka penjagaan atas harta.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan juga menjawab beberapa persoalan ekonomi yang bersifat kekinian. Dalam penelitian ini penulis merasa masih menemukan banyak sekali kekurangan dengan ini peneliti berharap kepada penelitian-penelitian yang akan datang agar bisa melengkapi kekurangan dari pada penelitian ini, terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. III: Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 1993)
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004)
- Angga, La Ode, *Hukum Islam*, (Bandung, Widina Bhakti Persada, 2022)
- Asmuni Mth, *Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)*, (Al-Mawarid Edisi XIV Tahun 2005)
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Al-Mawarits Fisi Syarii'ati Islamiyyah 'Alla Dhau' Al-kitab was Sunnah* (Kairo, Dar Al-Hadisth)
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Menurut Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh H. Zaid Husein Alhamid dengan judul Ilmu *Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th.)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus, Daru Al-Fikr, 1989)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Cet. 14, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Budisantoso, Sigit Triandaru, Totok, *Bank dan lembaga keuangan lain edisi kedua*, (Jakarta, Salemba Empat, 2006)
- Dahlan, Abdul Azis, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Intermedia, 1997)

- Ella, Dwi Annisa, *Cerdas Berinvestasi Di Kala Pandemi*, (Tulungagung, Cahaya Abadi, 2021)
- Harahap, Sofyan Safri, *Akuntansi islam Menuju perumusan teori*, (Jakarta : Pustaka Quantum, 2001)
- Harjono, Dhaniswara K, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2007)
- Hidayati, Amalia Nuril, *Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*, (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2, Juni 2017)
- Iskandar, Kamil, *Al-Munjid Al Wasith*, (Beirut:Daar al-Masyriq)
- Khisni, A, *Hukum Waris Islam*, (Semarang, Unissula Press, 2017)
- Lestari, Rumawi, Ambar Sri, *Hukum Pasar Modal* (Bandung, Widina Bhakti Persada, 2021)
- Mudjiono, *Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*, (Jurnal Stie Semarang, VOL 4, NO 2, Edisi Juni 2012)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Naskur, *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam* <https://media.neliti.com/media/publications/240209-memahami-harta-peninggalan-sebagai-waris-8f1279f5.pdf>
- Nawawi, Maimun, *Pengantar hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya, Pustaka Radja, 2016)

- NH, Muahammad Firdaus, *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah* (Jakarta, ITC Cempaka Mas, 2005)
- Pardiansyah, Alif, *Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2, 2017)
- Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan oleh Isa Arief* (Jakarta, Intermasa, 1979)
- Projudikuro, Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung, IS Gravenage Vorking van Hove, 1962)
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris* (Ce. III; Bandung: PT. Alma'arif, 1994)
- Ranulyo, HM Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarzasan Perdata Barat* (Burgerlijk Wetboek) (Jakarta, Sinar Grafika, 1993)
- Raysuni, Ahmad, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: IIIT, 1995)
- Risman Bebe Bimantoro, *Perkembangan Ekonomi Nasional Dalam Indonesia*, (Fakultas Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)
- Simajuntak, Lihat Suhwardi K. Lubis dan Komis, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis* (Cet. III; Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2001)
- Subekti, R, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI, (Jakarta, Intermasa, 1985)
- Setianingrum, Nurul, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jember, Stain Jember Press, 2013)
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta, Universitas, 1966)

Soetiono, Kusumaningtuti S, *Pasar Modal*, (Jakarta, 2016)

Sjarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, cet. II*
(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004)

Toriquddin, Moh, “*Teori Maqâshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi*”,

Zahroh, Aminatuz, *Instrumen Pasar Modal*, (Iqtishoduna Vol. 5 No. 1 April 2015)

Zulfika, Wati Rahmi Ria, Muhamad, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung, 2018)

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Dimas Yogas Tiar Sugianto
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 02 Oktober 1996
3. Nomor Induk : 18220082
4. Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
5. Alamat : Dsn. Banjarjo rt. 02 rw.05 Ds. Besuk Kec.
Gurah Kab. Kediri
6. Email : dimasyogast@gmail.com
7. Nomor Telepon/Hp : 081337971716
8. Riwayat Pendidikan : SDI AR-Robithoh
Pondok Modern Darussalam Gontor

